

KEPAILITAN
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Studi Terhadap Undang-Undang no. 4 Tahun 1998



SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA

DALAM ILMU SYARI'AH (HUKUM ISLAM)

OLEH:

HELMI HARIS
99383625

DI BAWAH BIMBINGAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2004

PROF. DRS. H. ZARKASYI A SALAM
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara
Helmi Haris

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-T e m p a t

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan
seperlunya terhadap skripsi Saudara:

Nama : Helmi Haris
NIM : 99383625

Yang berjudul : **KEPAILITAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**


maka dengan ini kami kirimkan naskahnya untuk segera dimunaqasyahkan.

Demikian nota dinas ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima
kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 23 Dzulqa'idah 1424 H
17 Januari 2004 M

Pembimbing I


Prof. Drs. Zarkasyi A Salam
150046306

SITI DJAZIMAH, Sag.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara
Helmi Haris

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di- T e m p a t

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi Saudara:

Nama : Helmi Haris

NIM : 99383625

Yang berjudul : **KEPAILITAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

maka dengan ini kami kirimkan naskahnya untuk segera dimunaqasyahkan.

Demikian nota dinas ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

23 Dzulqa'idah 1424 H
Yogyakarta,

17 Januari 2004 M

Pembimbing II


Siti Djazimah SAg.
150 282 521

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

**KEPAILITAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi terhadap Undang-Undang no. 4 Tahun 1998)**

Yang disusun oleh :

Helmi Haris
99383625

Telah dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah Skripsi pada tanggal 7 Pebruari 2004 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima Sidang Dewan Munaqasyah.


Yogyakarta, 2 April 2004

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**


Drs. H.A. Malik Madaniy MA
150182698

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang


DR. Ainur Rafiq MA
150289213

Pembimbing I


Prof. Drs. Zarkasji A. Salam
150046306

Penguji I


Prof. Drs. Zarkasji A. Salam
150046306


Sekretaris Sidang



Yasin Baidi S.Ag. M.Ag.
150286404

Pembimbing II


Siti Djazimah S.Ag
150282521

Penguji II


Drs. Supriyatna M.Si
150204357



Kupersembahkan skripsi ini untukmu Papa Wahono di surga, semoga kebahagiaan selalu menyertaimu, amiin.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمد لله ربّ العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمّدا عبده ورسوله لا نبيّ بعده والصلاة والسلام
على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمّا بعد:

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang dilimpahkan-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Salawat dan salam penyusun haturkan kepada junjungan besar Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita kepada jalan yang benar.

Penyusun sangat menyadari bahwa skripsi yang berjudul “KEPAILITAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” ini masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian, penyusun berharap skripsi ini dapat memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Agama dalam bidang Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun banyak mendapat masukan dan bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil, oleh karena itu, izinkanlah penyusun menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mereka yang terhormat :

1. Bapak Malik Madany, MA., Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf dan civitas akademik.
2. Bapak Prof. Drs. Zarkasyi A Salam dan Ibu Siti Djazimah S.Ag selaku pembimbing yang telah banyak memberi bimbingan, arahan dan masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik
3. Ayahanda, Wahono (alm.), semoga ketenangan dan ketenteraman menyertai di surga. Serta Ibunda, Winarni tercinta yang senantiasa mencurahkan kasih sayang dan dorongan, baik moril maupun materiil yang tiada henti demi terselesaikannya skripsi ini.
4. Saudara-saudaraku Atik Amanah dan Andi Yusuf yang telah mencurahkan kasih sayang dan bantuan baik moril maupun materiil, yang telah memberikan

inspirasi tersendiri bagi penyusun dan senantiasa mengerti akan kesibukan penyusun serta senantiasa membantu penyusun dalam proses penyelesaian skripsi ini.

5. Sahabat-sahabatku semua, yang senantiasa mengerti dan memahami serta memotivasi penyusun, terima kasih untuk canda tawanya yang sejenak dapat meringankan beban dan kepenatan penyusun, juga atas segenap bantuan fasilitasnya, sehingga penyusunan skripsi ini bisa segera diselesaikan.

Penyusun sekali lagi menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penyusun harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT jualah penyusun berharap dan berdo'a semoga skripsi ini memberi banyak manfaat bagi pembaca dan dapat memberikan sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan serta menjadi amal ibadah bagi penyusun, Amin.

20 Dzulqa'idah 1424 H
Yogyakarta, _____
14 Januari 2004 M

Penyusun

Helmi Haris

NIM : 99383625

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada keputusan **Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan** RI tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan

No.	Arab	Nama	Latin	Nama
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	b	-
3.	ت	ta'	t	-
4.	ث	Sa'	ṣ	s dengan titik di atas
5.	ج	jim	j	-
6.	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	kh	-
8.	د	dal	d	-
9.	ذ	zal	ẓ	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	r	-
11.	ز	zai	z	-
12.	س	sin	s	-
13.	ش	syin	sy	-
14.	ص	sad	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	t	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	'ain	‘	koma terbalik di atas	
19.	غ	gain	g	-
20.	ف	fa'	f	-
21.	ق	qaf	q	-
22.	ك	kaf	k	-
23.	ل	lam	l	-
24.	م	mim	m	-
25.	ن	nun	n	-
26.	و	waw	w	-
27.	هـ	ha'	h	-
28.	ء	hamzah	'	apostrop
29.	ي	ya'	y	-

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----	Fathah	A	A
2.	-----	Kasrah	I	I
3.	-----'	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap/Diftong

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَـ	Fathah dan Ya'	ai	-
2.	وَـ	Fathah dan Waw	au	-

Contoh:

مَوْضُوعٌ : *maudu'* غير : *gairu*

3. Vokal Panjang (Maddah)

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَـ	Fathah dan Alif	a	a bergaris atas
2.	اِـ	Fathah dan Alif Layyinah	A	a bergaris atas
3.	اِيـ	Kasrah dan Ya'	I	i bergaris atas
4.	اُوـ	Dammah dan Waw	u	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *tuhibbuna* الإنسان : *al-insan*

C. Ta' *al-Marbutah*

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup dengan "t"
2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"
3. Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang *al-* dan lafal kedua dipisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh:

الرحمة : *al-rahmah*

D. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *Syaddah* atau *Tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الْوَدَّ : *al-wudd*

E. Kata Sandang “ال”

Kata Sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyyah* maupun huruf *syamsiyyah*.

Contoh:

الْقُرْآن : *al-Qur'an*

السُّنَّة : *al-Sunnah*

F. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital namun dalam transliterasi ini penulis menyamakannya dengan penggunaan dalam bahasa Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang ‘al’, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imam al-Gazali*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masani*

G. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah lafaz atau di akhir. Tetapi jika *Hamzah* terletak di depan maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh: إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulum al-Din*

H. Penulisan Nama

Peraturan tentang penulisan nama tidak diterapkan secara ketat, seperti:

عبد الرحمن bias ditulis *Abdurrahman* atau *Abd al-Rahman*.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB. I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	15
STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA	
BAB. II. UTANG PIUTANG DAN KEPAILITAN DALAM HUKUM ISLAM	17
A. Pengertian Utang Piutang	17
B. Akibat Hukum Utang Piutang	23
C. Wan Prestasi Dalam Utang Piutang	26
D. Kepailitan Dalam Hukum Islam	28

BAB. III. KEPAILITAN DALAM UNDANG – UNDANG no. 4	
TAHUN 1998	37
A. Pengertian Kepailitan	37
B. Tata Cara Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit	42
C. Akibat Hukum Putusan Pailit	48
D. Pengurusan Harta Pailit	50
E. Berakhirnya Kepailitan	58
BAB IV. ANALISA TERHADAP KEPAILITAN YANG DIATUR DALAM	
UNDANG-UNDANG KEPAILITAN MENURUT HUKUM ISLAM ...	62
A. Pihak Yang Dapat Mengajukan Permohonan Pailit	63
B. Akibat Hukum Keputusan Pailit	64
C. Perikatan-Perikatan Yang Dilakukan Oleh Debitur pailit.....	66
D. Harta Pailit	68
E. Bunga Pinjaman	70
F. Stratifikasi Para Kreditur	72
G. Penawaran Perdamaian	75
H. Status Piutang Kreditur Yang Belum Terbayar Setelah Kepailitan	
Berakhir	77
BAB V. PENUTUP	79
BIBLIOGRAFI	83

LAMPIRAN-LAMPIRAN :	I
1. Terjemahan	I
2. Riwayat Hidup Para Ulama'	IV
3. Undang-Undang no. 4 Tahun 1998	VI
4. Curriculum Vitae	XXXIX



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam kedudukan manusia sangat kompleks, karena selain diciptakan sebagai hamba yang bertugas untuk bisa berhubungan dengan-Nya, manusia juga mengemban tugas untuk bisa berhubungan dengan sesamanya. Oleh karena itu, dalam perspektif ini, manusia secara inheren harus memiliki wawasan horizontal dan vertikal. Wawasan horizontal dibutuhkan manusia dalam bergaul dengan sesamanya, sedangkan wawasan vertikal dibutuhkan manusia ketika dia harus mengoreksi dan mengintrospeksi dirinya.

Di sinilah letak karakteristik Islam, di satu sisi, seorang manusia harus memenuhi hak-hak Allah dalam bentuk penyelesaian atau pelaksanaan aspek-aspek ubudiyah Islam. Di sisi lain –tanpa menafikan hak yang dimilikinya– seseorang juga harus memenuhi apa yang menjadi hak orang lain dalam komunitas sosial.

Aspek ubudiyah yang tercermin dalam bentuk ibadah, seperti salat, puasa dan seluruh kegiatan yang berorientasi pada pengabdian kepada Allah diseimbangkan dengan kegiatan-kegiatan keduniawian. Jangan sampai salah satunya melebihi yang lain. Dalam dataran idealitas, seorang muslim yang sukses adalah muslim yang kehidupan ruhaniyahnya subur dan pemenuhan kebutuhan duniawinya juga mantap. Kedua kebutuhan tersebut saling menopang, misalnya zakat. Zakat merupakan ibadah kepada Allah yang berarti berorientasi pada kebutuhan akherat kelak, tetapi seseorang tidak mungkin dapat mengeluarkan

zakat jika tidak memiliki harta kekayaan, karena zakat itu sendiri merupakan pembayaran finansial dalam kadar tertentu. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan manusia supaya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tangannya sendiri.

Dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan berbagai macam usaha, baik itu usaha yang memberikan pelayanan jasa ataupun usaha penyediaan produk. Dalam melakukan usaha itu, sebelumnya diperlukan modal finansial untuk membiayai operasionalnya. Misalnya usaha penyediaan jasa transportasi, tentunya pengusaha tersebut harus membeli terlebih dahulu alat transportasi, memberi pelatihan menyetir bagi para calon sopir dan modal-modal finansial lainnya. Begitu juga usaha penyediaan produk, tentunya pengusaha itu memerlukan modal untuk pengolahan sampai menghasilkan produk yang siap dipasarkan. Bagi yang kurang dalam permodalan, tentunya dia harus mencari pinjaman modal untuk menutupi kekurangannya itu. Dalam hubungan antara debitur (orang yang meminjam) dan kreditur (orang yang memberikan pinjaman) muncul suatu ikatan yang sangat kompleks. Masing-masing pihak harus berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi prestasinya pada pihak lain. Debitur selaku orang yang berutang, hendaklah sebisa mungkin mengembalikan utangnya sebagai suatu balasan atas pemberian kepercayaan dari kreditur berupa pinjaman dana.

Islam bersifat sangat hati-hati dalam hal utang piutang ini, dengan menempatkan kriteria-kriteria khusus dalam kebolehan seseorang berutang kepada orang lain. Seorang muslim baru boleh berutang jika dia benar-benar

membutuhkan (dalam keadaan yang mendesak untuk berutang). Selain itu, yang juga ditekankan dalam Islam adalah keyakinan dari debitur bahwa dia mampu dan dapat mengembalikan utangnya sebesar yang dia pinjam pada waktu yang telah ditentukan.¹

Suatu perjanjian utang piutang sangat bergantung pada itikad baik dari para pihak untuk memberikan prestasinya pada pihak lain. Karena utang piutang merupakan suatu ikatan kepercayaan dari para pihak tersebut. Terlebih lagi bagi debitur, dia harus benar-benar mempunyai itikad baik ketika tiba masa pembayaran utangnya. Jika dia mempunyai sejumlah uang sebesar jumlah utangnya, maka pada waktu tersebut dia wajib mengembalikan utangnya dengan lunas. Hal ini sesuai dengan firman Allah :

واوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً²

Lain halnya jika ternyata debitur dalam hal tidak melunasi utangnya tersebut dikarenakan usaha yang dia jalankan gagal. Seperti pada saat terjadinya krisis moneter yang melanda hampir seluruh belahan dunia. Krisis yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 itu benar-benar telah menghancurkan sendi-sendi perekonomian.³ Dampak yang paling jelas dari krisis ini adalah kemunduran dunia

¹ Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al- Malibariy, *Fathu al- Mu'in*, alih bahasa M. Aliy As'ad, (Kudus : Penerbit Menara Kudus, tt), hlm. 207.

² Al-Isra (7) : 34.

³ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Kepailitan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 2.

usaha di Indonesia yang diindikasikan dengan banyaknya perusahaan yang tidak dapat mempertahankan operasinya.

Untuk mengantisipasi adanya kecenderungan dunia usaha yang bangkrut yang akan berakibat pula pada tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban yang sudah jatuh tempo, maka pemerintah melakukan perubahan-perubahan yang cukup signifikan dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah dengan merevisi undang-undang kepailitan yang ada. Pengertian kepailitan dihubungkan dengan “ketidakmampuan untuk membayar” dari seorang debitur atas utang-utangnya yang sudah jatuh tempo. Salah satu bentuk dari “ketidakmampuan untuk membayar” ini adalah berhentinya debitur membayar utangnya.

Seorang debitur yang berada dalam keadaan berhenti membayar utangnya, dapat diajukan suatu permohonan pernyataan pailit baginya ke pengadilan. Dalam Undang-Undang Kepailitan pasal 1 ayat (1) dan (2) disebutkan :

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang.”

Pengajuan permohonan untuk dinyatakan pailit tersebut dapat diajukan oleh debitur sendiri atau oleh seorang krediturnya atau oleh beberapa orang krediturnya atau bisa juga diajukan oleh jaksa dengan alasan untuk kepentingan umum. Dalam Undang-Undang Kepailitan pasal 1 ayat (1) dan (2) disebutkan :

- (1) Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum.

Seorang debitur yang sudah dinyatakan pailit oleh pengadilan, kehilangan hak untuk melakukan pengurusan atas harta bendanya. Wewenang atas harta bendanya itu diambil alih oleh kurator. Debitur ini juga kehilangan hak untuk melakukan perikatan-perikatan yang berkaitan dengan hartanya yang sudah dinyatakan pailit.⁴

Menurut Imam Abu Hanifah, seorang debitur yang tidak membayar utangnya maka dia dipenjarakan, hingga dia membayar utang-utangnya. Sedangkan Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad, mengatakan jika seorang debitur berhenti membayar utang, maka harta yang dimiliki oleh debitur tersebut dapat dijual dan hasil dari penjualan itu dapat diberikan kepada para krediturnya sesuai dengan jumlah yang diutangkan.⁵

Namun kemudian yang terjadi di Indonesia, banyak para debitur, yang tidak dapat membayar utangnya sampai jatuh tempo, yang bebas. Mereka masih melaksanakan aktifitas hukum mereka seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dengan kata lain, mereka tidak kehilangan hak-hak keperdataan atas harta benda mereka. Terlebih lagi sejak krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997, makin banyak debitur yang tidak melunai utang mereka yang sudah jatuh tempo. Tetapi tidak ada tindakan hukum yang tegas pada mereka.

⁴ *Undang-Undang Kepailitan* pasal 22.

⁵ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1986), hlm. 409.

Sebelum UU no. 4 tahun 1998 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti UU no. 1 tahun 1998 dikeluarkan, masalah kepailitan diatur dalam *Faillissement Verordening* (*Staatsblad* 1905 no. 217 jo. *Staatsblad* 1906 no. 348). Sejak masa tersebut, hingga dilaksanakannya revisi atas UU Kepailitan, urusan kepailitan merupakan sesuatu yang sangat jarang muncul. Kekurangpopuleran masalah kepailitan ini terjadi karena selama ini banyak pihak yang kurang puas terhadap pelaksanaan kepailitan. Banyaknya urusan kepailitan yang tidak tuntas, lamanya waktu persidangan yang diperlukan, tidak adanya kepastian hukum yang jelas, merupakan beberapa alasan yang ada. Secara psikologis hal ini mungkin dapat diterima, karena setiap pernyataan kepailitan berarti “hilangnya” hak-hak kreditur, atau bahkan hilangnya nilai piutang mereka karena harta kekayaan debitur tidak mencukupi atau tidak menutupi kewajibannya pada kreditur.⁶

B. Pokok Masalah

Untuk lebih memfokuskan pembahasan, secara lebih rinci permasalahan yang akan dikaji dalam studi ini dapat disusun rumuskan sebagai berikut :

Sesuaiakah kepailitan yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dengan Hukum Islam?

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

⁶ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Kepailitan.*, hlm. 3.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimanakah pandangan Hukum Islam terhadap kepailitan yang diatur dalam Undang-Undang no. 4 tahun 1998.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu sumbangan sederhana bagi perkembangan pemikiran Hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan muamalah.

Selain itu, penelitian ini juga memiliki kegunaan formal, yaitu kegunaan akademis, untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk meraih gelar kesarjanaan dalam bidang hukum Islam (khususnya bidang muamalah) pada fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Skripsi yang membahas tentang kepailitan, penulis temukan dalam karya RB. Abd. Ra'uf yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepailitan dalam Hukum Positif*". Dalam skripsi tersebut, pembahasan tentang kepailitan dikaitkan dengan konsep *garim* dalam masalah pendistribusian zakat. Skripsi ini tidaklah membahas bagaimanakah pandangan Hukum Islam dalam permasalahan kepailitan, tetapi bahasan yang dilakukan menitikberatkan pada penerapan orang atau debitur pailit dalam kedudukan *garim* sebagai salah satu *asnaf* yang berhak menerima zakat.

Sementara itu Sumaini, dalam skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akibat Putusan Pailit dan Penundaan Pembayaran Utang Bagi Debitur Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang no. 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU Kepailitan*" mencoba mendeskripsikan kepailitan itu. Tetapi ketika sampai pada bagian analisis, ia justru lebih banyak menekankan pada pembahasan tentang penundaan pembayaran utang.

Kepailitan, oleh Ahmad Yani dan Gumawan Widjaja, dikaitkan dengan ketidakmampuan membayar seorang debitur atas utangnya yang telah jatuh tempo, sehingga debitur tersebut berhenti membayar utangnya itu.⁷ Dalam bukunya yang berjudul "*Kepailitan*" ini, Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja mendeskripsikan apa dan bagaimanakah kepailitan yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan, mulai dari arti kepailitan, cara mengajukan permohonan pernyataan kepailitan, akibat hukum dari pernyataan pailit dan penyelesaian masalah kepailitan.

Sementara Kartono S.H., dalam bukunya yang berjudul "*Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*", lebih menekankan pembahasan masalah kepailitan pada pelunasan utang debitur pailit dari penjualan aset debitur pailit tersebut. Hasil penjualan aset debitur pailit tersebut digunakan untuk membayar utang debitur tersebut dengan mengklasifikasikan urutan para kreditur yang dimulai dari para kreditur *preferent* sampai pada para kreditur *konkurent*.⁸

⁷ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Kepailitan* ., hlm. 12.

⁸ Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1974), hlm. 8.

Kedua buah buku karangan Ahmad Yani dengan Gunawan Widjaja serta karangan Kartono tersebut memaparkan permasalahan kepailitan sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Kepailitan. Sedangkan karya penulis ini akan menilik permasalahan kepailitan yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan tersebut dari sudut pandang Hukum Islam.

E. Kerangka Teoritik

Allah menganugerahkan kelebihan-kelebihan pada individu atas individu lain, baik itu menyangkut kekuatan fisik, kemampuan daya pikir, ketabahan jiwa, keuletan bekerja dan sebagainya, yang semuanya itu secara wajar akan menimbulkan perbedaan-perbedaan kemampuan menghasilkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Ada golongan manusia yang menghasilkan lebih besar daripada kebutuhannya, ada yang hanya mampu menghasilkan cukup untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-harinya saja, ada lagi yang hanya mampu menghasilkan kurang dari yang diperlukan dan bahkan ada pula yang sama sekali tidak mampu menghasilkan, karena telah lanjut usia, karena cacat mental, cacat fisik dan sebagainya.⁹

Dalam hal ini, terdapat tanggungjawab moral bagi orang-orang kaya untuk ikut serta meringankan beban yang dipikul oleh orang-orang yang membutuhkan. Islam menganjurkan kegiatan tolong-menolong terhadap sesama yang membutuhkan.

Firman Allah SWT :

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : BPF, 1987), hlm. 84.

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان

واتقوا الله إن الله شديد العقاب¹⁰

Dalam menolong seseorang karena kesulitan, hendaknya diperhatikan dalam memberi pertolongan itu tidak untuk mencari keuntungan, melainkan semata-mata bertujuan untuk mengurangi atau meringankan beban atas penderitaan orang lain, tanpa memikirkan pengembalian yang lebih besar. Bantuan yang diberikan itu hendaknya juga tidak menyaratkan adanya tambahan saat mengembalikannya, karena bertentangan dengan kehendak Allah SWT.

Salah satu bentuk pemberian pertolongan tersebut adalah memberikan bantuan berupa pemberian utang bagi orang lain. Tidak hanya terbatas untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, utang juga sering digunakan untuk menjalankan suatu usaha, yang lazim disebut sebagai modal usaha.

Seorang pengusaha yang mengalami kesulitan modal tentunya dia akan mencari pinjaman modal kepada pihak lain. Pemberian utang ini merupakan suatu bentuk perjanjian antara kreditur, sebagai orang yang memberikan pinjaman piutang, dengan debitur sebagai orang yang menerima pinjaman, untuk saling memberikan prestasi dan kontra prestasi. Kreditur memberikan sejumlah uang sebagai pinjaman kepada debitur, dan debitur mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut sesuai perjanjian sebagai suatu balasan atas kepercayaan yang telah diberikan kreditur kepadanya sebagai suatu prestasi. Sifat utang piutang sebagai suatu perikatan, adalah bukan untuk mencari

¹⁰ Al- Maidah (5) : 2.

keuntungan, melainkan kerelaan seseorang dalam membantu kesulitan orang lain.¹¹

Jadi, utang piutang merupakan suatu perjanjian atas dasar kepercayaan. Perjanjian di sini diartikan sebagai suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dalam hukum, kalau suatu perbuatan itu mempunyai akibat hukum, maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum.¹² Perjanjian utang piutang dikategorikan sebagai perbuatan hukum yang tentunya mempunyai konsekuensi hukum bila terjadi pelanggaran.

Dalam skala yang lebih besar, kita bisa melihat bank sebagai suatu lembaga penyedia piutang atau yang lebih lazim disebut sebagai lembaga penyedia kredit bagi masyarakat umum. Semua kegiatan bank sebagai penyandang dana tersebut tidak terlepas dari resiko tidak terbayar kembali, baik sebagian maupun seluruhnya.¹³ Meskipun mengandung resiko, tetapi aktifitas perkreditan tetap banyak terjadi, karena kredit dapat meningkatkan daya guna (*utility*) uang, meningkatkan daya guna barang, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Kredit juga merupakan salah satu alat stabilitas ekonomi dan dapat menimbulkan kegairahan berusaha dalam masyarakat.¹⁴

¹¹ Abdul Jamli, *Hukum Islam*, (Bandung : Mandar Maju, 1992), hlm. 157.

¹² Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika : 1996), hlm. 1.

¹³ Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah*, (Jakarta : Binaman Pressindo, 1997), hlm. 1.

¹⁴ Muhdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2000), hlm. 211.

Untuk menanggulangi kredit macet atau tidak dilunasinya utang seperti itu, perlu ada aturan yang dapat digunakan secara tepat, terbuka, efisien dan efektif, sehingga dapat memberikan kesempatan pada pihak kreditur dan debitur untuk mengupayakan penyelesaian. Salah satu sarana hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian utang piutang dan erat relevansinya dengan kebangkrutan dunia usaha adalah peraturan tentang kepailitan.¹⁵ Kepailitan merupakan suatu usaha untuk menjamin tetap terpenuhinya hak-hak kreditur atas piutang mereka kepada debitur.

Dalam Islam, masalah kepailitan ini telah dijelaskan dalam hadis-hadis berikut ini :

من أدرك ما له بعينه عند رجل أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق
به من غيره¹⁶

Dalam hadis yang menjelaskan tentang kondisi Muaz bin Jabal, juga disinggung tentang kepailitan :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

كان معاذ بن جبل شاتاً شخياً وكان لا يمسك شيئاً فلم يزال يدان
حتى أغرق ماله كله في الدين فأتى النبي صلى الله عليه وسلم

¹⁵ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Kepailitan* ., hlm. 2.

¹⁶ Faizal bin Abdul Aziz Ali Mubarak, *Nail al- Autar*, alih bahasa A. Qadir Hassan, (Surabaya : Bina Ilmu, 1993), hlm. 1801. Hadis riwayat Jamaah dari Abu Hurairah.

فكلمه ليكلم غرماءه فلو تركوا الأحد لتركوا المعاذ لإجل رسول
الله صلى الله عليه وسلم لهم ماله فباع رسول الله صلى الله عليه
وسلم ماله حتى قام معاذ بغير شيء¹⁷

Begitu juga dalam hadis berikut :

أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي أتباعه ولم يقبض الذي باعه من
ثممه شيئاً فوجد متاعه بعينه فهو أحق به¹⁸

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, secara umum penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut;

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan murni (*library research*), sehingga data-data yang dipergunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil penulisan-penulisan yang sudah ada sebelumnya, baik itu berupa buku-buku, jurnal, majalah, surat kabar dan sebagainya.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 1802. Hadis Riwayat Malik dan Abu Dawud dari Abu Bakar bin Abdurrahman.

¹⁸ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Beirut : Dar al- Fikr, tt), hlm. 272. Hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Bakar bin Abdurrahman.

2. Tipe Penelitian.

Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik. Menurut Winarno Surachmad, metode diskriptif analitik adalah suatu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun data, kemudian diusahakan adanya analisis dan interpretasi atau penafsiran data tersebut.¹⁹ Jadi dalam penelitian ini, penyusun berupaya mendeskripsikan bagaimanakah peraturan tentang kepailitan yang termuat dalam Undang-Undang no. 4 tahun 1998, kemudian diadakan suatu analisa terhadap data-data yang telah terkumpul tersebut dari sudut pandang Hukum Islam, baik itu dengan ayat-ayat Al- Qur'an, hadis-hadis maupun dengan pendapat-pendapat ulama'.

3. Pengumpulan Data.

Dalam pengumpulan data, penyusun menggunakan metode penggalan data pustaka yang berupa penelitian terhadap literatur-literatur yang memuat tentang kepailitan, baik itu dari sudut pandang Hukum Islam maupun Hukum Positif, dengan acuan utama sebagai data primernya adalah Undang-Undang no. 4 tahun 1998. Sedangkan untuk data sekundernya, penyusun mengambil literatur-literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang dikaji seperti buku-buku yang memuat tentang sistem perekonomian, utang piutang dan sebagainya.

¹⁹ Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Tehnik*, (Bandung : Tarsito, 1985), hlm. 139.

4. Analisa Data.

Data-data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan interpretasi logis dengan menggunakan metode induksi. Metode ini digunakan ketika didapati data-data tentang kepailitan yang terkumpul dari Undang-Undang no. 4 tahun 1998 kemudian dicarikan landasan hukumnya dari sudut pandang Hukum Islam.

5. Pendekatan Masalah.

Dalam penelitian ini, penyusun akan menggunakan pendekatan normatif, yaitu dengan melihat dan menjawab permasalahan yang dikemukakan dari sudut pandang Hukum Islam, berdasarkan al- Qur' an, Sunnah Nabi Muhammad SAW, maupun pendapat-pendapat dari Ulama'.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mensistematisasikan pembahasan, penyusunan hasil penelitian ini dibagi ke dalam lima bab berikut :

Bab pertama berupa pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memaparkan tentang utang piutang serta kepailitan menurut Hukum Islam, sebagai landasan normatif untuk menelaah permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Bab ini terdiri dari sub bahasan pengertian utang piutang, akibat hukum utang piutang, wan prestasi dalam utang piutang serta kepailitan dalam Hukum Islam.

Bab ketiga membahas kepailitan yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan (Undang-Undang no. 4 tahun 1998), yang merupakan permasalahan yang dikaji. Bab ini terdiri dari subbahasan, pengertian pailit, tatacara pengajuan pailit, akibat hukum dari pernyataan pailit, pengurusan harta pailit dan penyelesaian kepailitan.

Bab keempat merupakan analisa dari sudut pandang Hukum Islam terhadap kepailitan yang dirumuskan dalam Undang-Undang Kepailitan.

Skripsi ini diakhiri dengan bab kelima, yaitu penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh uraian sebelumnya dan saran-saran yang membangun tentang masalah yang dibahas serta lampiran-lampiran.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut ;

1. Kepailitan adalah suatu putusan hakim yang dijatuhkan kepada seorang debitur yang berada dalam kondisi berhenti membayar utang-utangnya . Pada hakekatnya kepailitan itu merupakan suatu legitimasi hukum bagi kreditur untuk melaksanakan penagihan piutang mereka yang telah jatuh tempo. Adanya lembaga kepailitan ini bertujuan untuk memberikan jaminan bagi para kreditur untuk memperoleh pelunasan dari piutang mereka. Di Indonesia, permasalahan yang berkaitan dengan kepailitan ini diatur dalam Undang-Undang no. 4 tahun 1998 atau juga disebut sebagai Undang-Undang Kepailitan.
2. Ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam, teori-teori pelaksanaan kepailitan yang diatur dalam Undang-Undang no. 4 tahun 1998 (Undang-Undang Kepailitan) ada yang sesuai dengan Hukum Islam dan ada pula teori yang tidak sesuai dengan Hukum Islam. Serta ada pula teori pelaksanaan kepailitan menurut Undang-Undang Kepailitan ini yang sebenarnya sesuai dengan Hukum Islam, tetapi masih memerlukan penambahan-penambahan.

Adapun teori-teori pelaksanaan kepailitan yang sesuai dengan Hukum Islam, antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Kebolehan debitur menawarkan perdamaian kepada para kreditur.
- b. Para kreditur masih tetap mempunyai hak atas piutang mereka yang belum terbayar setelah berakhirnya kepailitan.

Sedangkan teori pelaksanaan kepailitan yang tidak sesuai dengan Hukum Islam, antara lain ;

- a. Kebolehan adanya tambahan bunga dalam pembayaran hutang.
- b. Pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit.
- c. Status perikatan-perikatan (tindakan hukum) yang dilakukan oleh debitur pailit.

Teori-teori pelaksanaan kepailitan menurut Undang-Undang Kepailitan yang sebenarnya sesuai dengan Hukum Islam, tetapi masih memerlukan penambahan-penambahan, adalah ;

- a. Akibat hukum keputusan pailit.
- b. Stratifikasi para kreditur.

B. Saran

1. Kepailitan sangat erat kaitannya dengan denganpraktek hutang piutang, jadi diperlukan suatu pembahasan yang rinci tentang hutang piutang agar tidak terjadi kerancuan. Untuk menghindari hal tersebut, maka diperlukan adanya perbaikan-perbaikan dalam Undang-Undang Kepailitan yang ada saat ini.
2. Sebagai orang Islam, hendaklah kita sebisa mungkin menghindari praktek kepailitan ini. Apabila posisi kita sebagai kreditur maka sebisa mungkin kita

berusaha memberikan kelonggaran bagi debitur yang benar-benar tidak mampu dalam membayar hutangnya. Karena kepailitan itu bias menimbulkan dampak negatif bagi debitur pailit terkait dengan “ kepercayaan “ publik (masyarakat umum) jika dia (debitur tersebut) hendak mengajukan permohonan kredit atau hutang pada masa berikutnya.

Sebagai penutup dari pembahasan skripsi ini, penyusun mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya harapan penyusun semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penyusun sendiri, serta umumnya bagi semua pihak. Amiin.



- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- Jatnika, H. Rahmat, *Perkembangan Ilmu Fiqh di Dunia Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1992)
- El- Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslim*, alih bahasa Prof. Dr. H. Rachmat Djatnika, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1991)
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997)
- Al- Malibariy, Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathu al- Mu'in*, alih bahasa Drs. M. Aliy As'ad, (Kudus : Penerbit Menara Kudus, tt)
- Al- Maliki, Abdurrahman, *Politik Ekonomi Islam*, Alih bahasa Ibnu Sholah, (Bangil : Al- Izzah, 2001)
- Masrifai R., *Inbreg dalam Hukum Perdata Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1987
- Mughniyyah, Muhammad Jawad, *Al-Fiqh ala Mazahib al- Khomsah*, alih bahasa Afif Muhammad, (Jakarta : Basrie Press, 1994)
- Pasaribu, H. Chairuman Drs. & Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996)
- Qardhawi, Yusuf, *Al- Haram wa al- Halal fi al- Islam*, alih bahasa Wahid Ahmadi, (Solo : Era Intermedia, 2000)
- Raharjo, M. Dawam, *Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam*, (Bandung : Penerbit Mizan, 1993)
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih Bahasa Soeroyo, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002)
- Rahman, Asjmunni A., *Qaidah-Qaidah Fiqh*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976)
- Rasyid, H. Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung : At- Tahiriyyah, 1976)
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang : Toha Putra, tt)
- Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah*, alih Bahasa Kamaludin A. Marzuki, (Bandung : PT. Al- Maarif, 1995)
- Ash- Shiddieqy, Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1986)

Thanthawi, Ali, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Ali Thanthawi*, alih bahasa Tim Penerjemahan Era Intermedia, (Solo : Era Intermedia, 1998)

IV. KELOMPOK LAIN-LAIN

Ali, Chidir, *Yurisprudensi Hukum Dagang*, (Bandung : Alumni, 1982)

Asikin S.H., Zainal, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 1991)

Badruzaman, Mariman Darus, *Bab-Bab Tentang Credietverband, Gada & Fiducia*, (Bandung : Alumni, 1987)

Echols, Jhon M. & Shadily, Hasan, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia, 1975)

Fuady, Munir, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999)

Hartono S.H., Soemarti, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, (Yogyakarta : Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, 1981)

Hartono, Sunaryati, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional*, (Bandung : Bina Cipta, 1995)

Kartanegara, Mr. Soewidji, *Inti Hukum Dagang*, (Surakarta: Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret, 1976)

Kartono S.H., *Hukum Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1974)

Setiawan, R., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung : Bina Cipta, 1986)

Sinungan, Muchdarsyah, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2000)

Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia- Kapita Selekt*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1982)

Sofwan, Sri Soebekti Masjchoen, *Hukum Perutangan*, Bagian A, (Yogyakarta : Fakultas Hukum UGM, 1980)

-----, *Hukum Perutangan*, Bagian B, (Yogyakarta : Fakultas Hukum UGM, 1980)

Subekti R., *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : PT. Intermedia, 1978)

-----, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2001)

-----, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*,
(Bandung : Penerbit Alumni, 1986)

Suparmi, Niniek, *KUHD & Kepailitan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000)

Supramono S.H., Gatot, *Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perkreditan*, (Bandung :
Alumni, 1997)

Surachmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*, (Bandung : Tarsito, 1995)

Sutojo, Siswanto, *Menangani Kredit Bermasalah*, (Jakarta : PT. Binaman Pressindo,
1997)

Undang-Undang no. 4 tahun 1998, (Jakarta : Sinar Grafika, 1999)

Undang-Undang no.10 tahun 1998, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000)

Yani, Ahmad & Widjaja, Gunawan, *Kepailitan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,
2000)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



LAMPIRAN - LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TERJEMAHAN

No	Hlm	FN	Terjemahan
			BAB I
1	3	2	Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.
2	10	10	Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya
3	12	16	Barang siapa yang mendapatkan hartanya masih utuh pada seorang pailit atau seorang manusia pailit, maka dia lebih berhak atas barangnya tersebut daripada orang lain.
4	13	17	Muadz adalah seorang dermawan, ia tidak merahan hartanya, ia senantiasa suka menghutangi sehingga habishartanya. Kemudian datang Nabi Muhammad SAW memberi nasehat kepadanya agar ia berkata kepada orang-orang yang berpiutang sebagai berikut : Kalau mereka mau menyerahkan persoalan itu kepada seseorang, niscaya mau juga menyerahkan kepada Muadz demi nasehat Rosul, lalu Rosul menjual hartanya untuk mereka sehingga Muadz hidup tanpa harta sedikitpun.
5	13	18	Siapapun seseorang yang menjual barang, lalu yang membelinya bangkrut dan orang itu belum menerima uang harga barangnya yang dijual, kemudian dia mendapatkan barangnya itu sendiri pada si bangkrut, maka orang itu lebih berhak atas barang tersebut.
			BAB II
6	22	12	Idem Foot Note no. 14 Bab I, hlm. 10
7	23	13	Barangsiapa yang mau memberi hutang pada Allah hutang yang baik, maka Allah niscaya akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan pahala yang mulia.
8	23	14	Idem Foot Note no. 2 Bab I, hlm. 3

9	23	15	Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau seluruh piutang) lebih baik kamu jika kamu mengetahui.
10	24	18	Barangsiapa hutang kepada orang lain dengan niat akan membayarnya maka Allah SWT akan membayarkan hutangnya dan barang siapa menerima harta orang lain (sebagai hutangnya) dengan maksud tidak mau membayar, maka Allah SWT akan membinasakannya.
11	24	20	Menunda-nunda membayar hutang bagi orang yang sudah mampu itu adalah dzalim, dan bagi orang yang terkena tipu daya hendaklah bereka daya.
12	25	22	.Perintah untuk bertasharuf atas hak milik orang lain adalah batal.
13	26	24	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.
14	27	26	Rosullah SAW meminjam seekor anak unta, lalu beliau didatangi unta sedekah. Kemudian beliau memerintahkan kepadaku untuk membayar hutang anak unta kepada kepada orang itu. Maka aku berkata : "Pada unta itu saya hanya mendapatkan seekor unta pilihan yang telah sempurna berumur 6 tahun." Maka Nabi Muhammad SAW bersabda : " Sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik pembayaran hutangnya.
15	29	31	Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.
16	29	32	Idem Foot Note no. 2 Bab I, hlm. 3
17	30	35	Idem Foot Note no. 20 Bab II, hlm. 24
18	29	41	Idem Foot Note no. 21 Bab I, hlm. 13
19	32	41	Idem Foot Note no. 20 Bab I, hlm. 12
			BAB IV
20	65	3	Idem Foot Note no. 20 Bab II, hlm. 22

21	72	9	Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan selain berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
22	72	10	Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.
23	72	11	Rosullah SAW melarang (mengambil/memakan) uang (dari menjual) anjing dan uang (hasil penjualan) darah dan melarang perbuatan washimah dan yang diwashimahi dan (melarang) mengambil riba dan memberinya.
24	74	14	Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang.
25	76	17	Idem Foot Note no. 18 Bab I, hlm. 13
26	77	19	Suatu perdamaian diantara sesama muslim adalah boleh, kecuali suatu janji yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Sulaiman bin Daud menambahkan, bersabda Rosulullah SAW ; “ orang-orang muslim itu bergantung kepada syarat-syarat yang mereka buat sendiri. “
27	77	20	Perdamaian itu baik

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

RIWAYAT HIDUP PARA ULAMA'

1. Imam Bukhari

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah. Beliau adalah ulama' hadits yang sangat masyhur yang dilahirkan di Bukhara, suatu kota di Uzbekistan, yang merupakan simpang jalan antara Rusia, Persia, India dan Tiongkok. Beliau dilahirkan pada hari jum'at tanggal 13 syawal tahun 194 H. yang bertepatan dengan tahun 810 M.

Diantara guru-guru beliau adalah Maky bin Ibrahim, Abdullah bin Utsman al-Marwazy dan Abdullah bin Musa al-Abbasy. Karya beliau yang terkenal adalah Jami'us Shahih, sebuah kitab hadits yang menjadi maha karya beliau dan banyak dijadikan referensi dalam penulisan buku-buku Islam. Selain itu, beliau juga menghasilkan karya-karya lain, seperti At-Tarihu dan Birmul Walidain.

Beliau wafat dalam usia 63 tahun kurang 13 hari, tepatnya pada malam Idul Fitri tahun 256 H, di Bukhara dan dimakamkan di tempat tersebut.

2. Imam Muslim

Nama lengkap Imam Muslim adalah Abdul Husain Mualim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisabury. Beliau dinisbatkan kepada Naisabury karena beliau adalah putra kelahiran Naisabur, sebuah kota kecil di Iran bagian timur, pada tahun 204 H atau bertepatan dengan tahun 820 M.

Beliau adalah seorang ulama' hadits yang terkenal di dunia Islam dan beliau merupakan sosok pribadi yang gemar sekali menuntut ilmu pada ulama' terkenal. Diantara ulama' yang pernah menjadi guru beliau antara lain ; Qatadah bin Sa'ad, Ismail bin Abi Uwais, Muhammad bin al-Mutsanna dan Muhammad bin Rumhi.

Selain gemar belajar, beliau juga aktif mengajarkan ilmu-ilmu yang beliau dapat dari para gurunya. Diantara orang-orang yang pernah menjadi murid beliau adalah ; Abu Hatim, Musa bin Haran dan Ibnu Khuzaimah.

Beliau banyak menghasilkan karya-karya yang terkenal di bidang hadis. Diantara karya tersebut adalah :

- a. Jami'ush Shahih
- b. Al-Jami'ul Kabir
- c. Musnadul Kabir
- d. Kitaabut Tanziz, serta karya-karya lainnya

Beliau wafat pada hari ahad bulan Rajab tahun 261 H. dan dikuburkan pada hari senin di Naisabur.

3. Imam Hambali

Nama lengkap beliau adalah Al-Imam Abu Abdillah Ahmad Ibnu Hambal Ibnu Hilal Asy-Syaibani. Beliau dilahirkan di kota Baghdad pada tahun 164 Hijriyah dan wafat pada tahun 241 Hijriyah.

Beliau dikenal dalam dunia Islam sebagai pembangun mazhab sunni yang keempat, yang dikenal sebagai Mazhab Hambali. Sebelum mendirikan mazhad sendiri tersebut, beliau berguru pada Imam Syafi'i.

Beliau adalah seorang pribadi imam yang selalu melawat ke berbagai tempat untuk mencari ilmu dan hadits. Diantara kota yang pernah beliau singgahi dalam lawatan beliau tersebut adalah Syiria, Rijaz, Yaman, Kufah dan Basrah. Dengan usaha yang tidak kenal lelah tersebut, beliau telah berhasil menghimpun sejumlah 40.000 hadits. Hadits-hadits tersebut termuat dalam kitabnya yang masyhur "Musnad Ahmad". Kitab inilah yang merupakan kitab dasar yang menjadi acuan para ulama' Mazhab Hanbali dalam mengembangkan mazhab ini. Diantara ulama' yang mengembangkan Mazhab Hanbali ini antara lain : Ahmad ibnu Muhammad ibnu al- Hajjaj al- Marwazi, Ibnu Ishaq al- Harbi, Al- Qosim Umar ibnu Abi Ali al- Husai al- Khiraqi, Abdul Aziz ibnu Ja'far.

Imam Ahmad juga terkenal sebagai seseorang yang menjauhkan diri dari qiyas dan berpegang teguh kepada kitab Al- Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW sebagai hujjah dalam menentukan suatu hukum. Oleh karena itulah beliau, oleh sebagian ulama', digolongkan ke dalam golongan ahli hadits, tidak ke dalam golongan para mujtahid.

4. Sayid Sabiq

Beliau adalah seorang ulama' besar dan menjadi guru di Universitas al- Azhar. Beliau adalah teman sejawat dengan ustadz Al- Banna, seorang Mursyidul ulama' dari partai Ikhwanul Muslim di Mesir.

Beliau adalah salah seorang ulama' yang mengajarkan ijthihad dan kembali kepada al- Qur'an dan as- Sunnah. Beliau dikenal sebagai ahli Hukum Islam dan jasa beliau dalam perkembangan Hukum Islam sangat besar. Karangan beliau yang terkenal dan banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa adalah Kitab Fikih Sunnah dan al- Aqidatul Islamiyah.

5. Prof. DR. Hashbi Ash- Shiddieqy.

Beliau dilahirkan di Lhoksemawe, Aceh Utara, pada tahun 1904 M. Beliau memulai pendidikan di pesantren yang dikelola oleh ayahandanya sendiri.

Pada tahun 1927, beliau belajar di Al- Irsyad Surabaya, yang pada waktu itu dipimpin oleh Rabies. Sekembalinya dari Surabaya, beliau langsung memimpin sekolah Al- Irsyad. Pada tahun 1930, beliau menjabat kepala sekolah Al- Huda di Krangnane.

Selama masa hidupnya, Hasbhi Ash- Shiddieqy pernah memangku berbagai jabatan penting, antara lain :

- a. Tahun 1941 – 1945 menjabat sebagai anggota Pengadilan Tinggi Indonesia.
- b. Sebagai dosen PTAIN (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta sejak mulai berdirinya.
- c. Tahun 1957 – 1959 terpilih sebagai anggota konstituante.
- d. Tahun 1962 diangkat menjadi pimpinan Universitas Al- Irsyad Surakarta.
- e. Beberapa kali terpilih menjadi dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- f. Memperoleh gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Islam Bandung (UNISBA).
- g. Menjadi Guru Besar di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Banyak buku-buku karya beliau yang terkenal di Masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa, diantaranya adalah ; Fikh Mawaris, Hukum-Hukum Fikh Islam, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits dan Tafsir An- Nur, serta masih banyak lagi karya beliau yang

beredar di kalangan masyarakat umum.

Beliau wafat beberapa hari menjelang keberangkatan beliau ke Tanah Suci Makkah al- Mukarramah untuk menunaikan ibadah Haji pada bulan desember 1975 dalam usia 71 tahun.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB KESATU Tentang Kepailitan

BAGIAN KESATU Tentang pernyataan pailit

PASAL 1

1. Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum.
3. Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
4. Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan perusahaan efek, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

PASAL 2

1. Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, ditetapkan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur.
2. Dalam hal debitur telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang menetapkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitur.
3. Dalam hal debitur adalah pesero suatu firma, Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan.
4. Dalam hal debitur tidak bertempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya dalam wilayah Republik Indone-

sia, Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum kantor debitur debitur menjalankan profesi atau usahanya.

5. Dalam hal debitur merupakan badan hukum, maka kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasarnya.

PASAL 3

1. Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur yang menikah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila tidak ada pencampuran harta.

PASAL 4

1. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Pengadilan melalui panitera.

2. Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon dibenarkan tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.

3. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 jam terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.

4. Dalam jangka waktu paling lambat 2 x 24 jam terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang.

5. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.

6. Atas permohonan debitur dan berdasarkan alasan yang cukup, Pengadilan dapat munda penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) sampai dengan paling lama 25 (dua puluh lima) hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.

7. Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing pesero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma.

PASAL 5

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 56A, Pasal 66, Pasal 151, Pasal 161, Pasal 197 dan Pasal 205 harus diajukan oleh seorang penasehat hukum yang memiliki izin praktek.

PASAL 6

1. Pengadilan :

- a. wajib memanggil debitur, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditur atau kejaksaan;

- b. dapat memanggil debitur, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) telah terpenuhi.

2. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Panitera paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan.

3. Permohonan pernyataan pailit harus dibuktikan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) telah terpenuhi.

4. Putusan atas permohonan pernyataan pailit harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.

5. Putusan atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat dijalkan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.

6. Dalam jangka waktu paling lambat 2 x 24 jam terhitung sejak tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit ditetapkan, Pengadilan wajib menyampaikan dengan surat dinas tercatat atau melalui kurir kepada debitur, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan Kurator serta Hakim Pengawas, salinan putusan Pengadilan yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut.

PASAL 7

1. Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum ditetapkan, setiap

kekurang atau Keajaaksanaan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk :

- a. meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur; atau
- b. menunjuk Kurator sementara untuk :
 - 1) mengawasi pengelolaan usaha debitur;
 - 2) mengawasi pembayaran kepada kreditur, pengalihan atau penggunaan kekayaan debitur yang dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan Kurator.

2. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dikabulkan, apabila hal tersebut diperlukan guna melindungi kepentingan kreditur.
3. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dikabulkan, Pengadilan dapat menetapkan syarat agar kreditur pemohon memberikan jaminan dalam jumlah yang dianggap wajar oleh Pengadilan.

PASAL 8

1. Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit, adalah kasasi ke Mahkamah Agung.
2. Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 8 (delapan) hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan kasasi ditetapkan, dengan mendaftarkannya pada Panitera di mana Pengadilan yang telah menetapkan putusan atas permohonan pernyataan pailit berada.
3. Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.

PASAL 9

1. Pemohon kasasi wajib menyampaikan kepada Panitera memori kasasi dan kepada pihak terkasasi salinan permohonan kasasi berikut salinan memori kasasi, pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
2. Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada pihak terkasasi dalam jangka waktu 1 x 24 jam terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan.

3. Dalam hal pihak terkasasi mengajukan kontra memori kasasi, pihak terkasasi wajib menyampaikan kepada Panitera kontra memori kasasi dan kepada pemohon kasasi salinan kontra memori kasasi, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pihak terkasasi menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

4. Dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan, Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi dan kontra memori kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung melalui Panitera Mahkamah Agung.

PASAL 10

1. Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 2 x 24 jam terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh Panitera Mahkamah Agung, mempelajari permohonan tersebut dan menetapkan hari sidang.
2. Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
3. Putusan atas permohonan kasasi harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
4. Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
5. Dalam jangka waktu paling lambat 2 x 24 jam terhitung sejak tanggal putusan atas permohonan kasasi ditetapkan, Mahkamah Agung wajib menyampaikan kepada Panitera, pemohon, termohon dan Kurator serta Hakim Pengawas, salinan putusan kasasi yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut.

PASAL 11

Terdapat putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

PASAL 12

1. Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, Kurator berwenang melaksanakan tugas pegerusan dan atau pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadap putusan diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

2. Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Kurator sebelum atau pada tanggal Kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, tetap sah dan mengikat bagi debitur.

PASAL 13

1. Dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat:
 - a. Seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan;
 - b. Kurator.
2. Dalam hal debitur atau kreditur tidak mengajukan usul pengangkatan Kurator lain kepada Pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan bertindak selaku Kurator.
3. Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus independen dan tidak mempunyai benetton kepentingan dengan debitur atau kreditur.
4. Dalam jangka waktu yang paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, Kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia serta dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, hal-hal sebagai berikut:
 - a. ikhtisar putusan pernyataan pailit;
 - b. identitas, alamat dan pekerjaan debitur;
 - c. identitas, alamat dan pekerjaan anggota panitia sementara kreditur, apabila telah ditunjuk;
 - d. tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditur; dan
 - e. identitas Hakim Pengawas.

PASAL 14

1. Segera setelah suatu putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat perlawanan atau kasasi, dan dalam hal yang pertama tenggang waktu untuk kasasi telah dilampaui dengan tidak dipergunakannya hak untuk mengajukan kasasi, maka Panitia Majelis Pengadilan, yang telah mengemukakan pembatalan tersebut, harus memberitahukan tentang putusan pembatalan tersebut, kepada Kurator, kepada tata usaha jawatan pos dan telegraf dan tempat tinggal debitur

pailit. Kurator harus mengiklankan tentang itu dalam surat-surat kabar sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.

2. Dalam halnya suatu putusan pernyataan pailit dibatalkan dalam tingkat kasasi, pemberitahuan yang sama harus dilakukan kepada Panitia Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan itu.
3. Pengadilan yang mengucapakan pembatalan suatu putusan pernyataan pailit, harus pula menetapkan jumlah biaya kepalitan. Pengadilan memikulkan biaya ini kepada siapa yang telah memintakan pernyataan pailit, kepada debitur, atau kepada kedua-duanya menurut imbalan yang ditetapkan oleh Hakim.
- Terhadap penetapan ini tiada suatu upaya hukum untuk melawannya. Tentang penetapan tersebut harus dikeluarkan surat perintah untuk dipergunakan oleh Kurator.
4. Apabila putusan pernyataan pailit dibatalkan, maka demi hukum hapuslah perdamaian, yang kitanya telah terjadi sementara itu.

PASAL 15

1. Apabila keadaan harta pailit menghendakinya, maka Pengadilan Negeri, atas anjuran Hakim Pengawas dan, apabila ada sesuatu panitia kreditur, setelah pula mendengar panitia tersebut, boleh memerintahkan supaya dilakukan pemeksan dengan cuma-cuma, atau setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan debitur pailit, supaya kepalitan dicabut, dan dalam hal yang terakhir ini perintah tersebut harus dibuat dalam suatu penetapan Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
2. Hakim yang memerintahkan pengakhiran pailit menetapkan jumlah biaya kepalitan dan imbalan jasa Kurator, dan membebarkannya kepada debitur.
3. Biaya dan imbalan jasa tersebut harus didahulukan atas semua utang yang tidak dijamin dengan agunan.
4. Terhadap penetapan hakim mengenai biaya dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.
5. Untuk pelaksanaan pembayaran biaya dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Hakim mengeluarkan fiat eksekusi.

PASAL 16

1. Tiap pengiklanan dalam Berita Negara yang diperintahkan dalam Bab ini, dilakukan dengan cuma-cuma.

2. Segala surat yang dibuat untuk memenuhi ketentuan Undang-undang ini, adalah bebas dari meterai.
3. Namun tidaklah termasuk didalamnya, pemberitaan-pemberitaan dan akta-akta, yang memuat penjualan atau lain-lain persetujuan-persetujuan, akta-akta balik nama mengenai benda-benda tak hergerak atau kapal-kapal yang termasuk harta pailit, begitupun segala surat mengenai perselisihan hukum tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban debitur pailit, selainnya yang terbit dari penunjukan oleh Hakim Pengawas, sebagaimana termaksud dalam pasal 118.
4. Perintah untuk memeriksa perkara kepailitan dengan cuma-cuma, berakibat pula pembebasan dari biaya kepailitan.

PASAL 17

Penetapan yang memerintahkan dicabutnya kepailitan, harus diumumkan dengan cara yang sama seperti putusan yang menyatakan pailit, dan terhadapnya debitur dan kreditor boleh mengajukan perlawanan dengan cara dan dalam tenggang waktu yang sama pula sebagaimana ditentukan terhadap putusan yang menolak pernyataan pailit. Apabila setelah diucapkannya pencabutan seperti itu, dilakukan lagi pelaporan atau dimajukan lagi permohonan untuk pernyataan pailit, maka debitur atau pemohon diwajibkan menunjukkan, bahwa ada cukup untung untuk membayar biaya-biaya kepailitan.

PASAL 18

1. Pada tiap-tiap Pengadilan Negeri, oleh Panitera harus diselenggarakan suatu register umum, dalam mana olehnya harus dibukukan untuk masing-masing kepailitan tersendiri, berturut-turut, dengan menyebutkan tanggalnya :
 - a. suatu ikhtisar daripada keputusan Pengadilan, dengan mana diucapkan pernyataan pailit, atau dengan mana putusan yang demikian dibatalkan;
 - b. isi putusan-putusan tersebut secara singkat dan pengesahan perdamaian;
 - c. penghapusan perdamaian;
 - d. jumlah pembagian-pembagian dalam suatu penyelesaian;
 - e. pencabutan kepailitan menurut pasal 15;
 - f. rehabilitasi.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi daftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Mahkamah Agung.

3. Daftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenakan biaya.
4. Pada register tersebut diadakan suatu daftar penunjukan menurut abjad.

BAGIAN KEDUA

Tentang akibat-akibat pernyataan pailit

PASAL 19

Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit itu dilakukan, beserta semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan.

PASAL 20

Namun demikian beradalah di luar kepailitan:

- a. barang-barang yang disebut dalam pasal 451 no. 2 sampai 5 dari Reglemen Acara Perdata, uang-uang atau gaji-gaji tahunan yang disebutkan dalam pasal 749 huruf c. Reglemen tersebut, dan hak pengarang dalam hal-hal di mana hak tersebut tidak dapat disita; beserta segala apa yang diuraikan dalam pasal 452 ayat (1) Reglemen tersebut, kecuali dalam kepailitan itu telah memajukan diri kreditor-kreditor mengenai penagihan-penagihan yang disebutkan dalam ayat kedua pasal tersebut.
- b. segala apa yang diperoleh debitur pailit dengan pekerjaannya sendiri, atau sebagai penggantian untuk suatu jabatan atau jasa, atau sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, selama kepailitan, demikian itu apabila dan sekedar ditentukan oleh Hakim Pengawas.
- c. segala uang yang diberikan kepada debitur pailit untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang;
- d. suatu jumlah yang ditentukan oleh Hakim Pengawas dari pendapatan hak nikmat-hasil sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 311 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, untuk membiayai beban-beban yang disebutkan dalam pasal 312 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- e. tunjangan yang oleh debitur pailit, berdasarkan pasal 318 Kitab Undang-undang Hukum Perdata diterima dari pendapatan anak-anaknya.

PASAL 21

Dalam pasal yang lalu maka perkataan debitur pailit meliputi suami atau isteri debitur pailit yang kawin dalam suatu persatuan harta kekayaan.

PASAL 22

Dengan pernyataan pailit, debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak tanggal kepailitan itu, termasuk juga untuk kepentingan perhitungan hari pemyataannya itu sendiri.

PASAL 23

Semua penikatan debitur pailit yang dilakukan sesudah pernyataan pailit tidak dapat dibayar dari harta pailit itu, kecuali bila penikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta kekayaan itu.

PASAL 24

1. Gugatan-gugatan hukum yang bersumber pada hak dan kewajiban harta kekayaan debitur pailit, harus diajukan terhadap atau oleh Kurator.
2. Bila gugatan-gugatan hukum yang diajukan atau dilanjutkan terhadap debitur pailit mengakibatkan penghukuman debitur pailit itu, maka penghukuman itu tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap harta kekayaan yang telah dimasukkan dalam pemyataan kepailitan.

PASAL 25

Begitu pula segala gugatan hukum dengan tujuan untuk memenuhi penikatan dari harta pailit selama dalam kepailitan, walaupun diajukan kepada debitur pailit sendiri, hanya dapat diajukan dengan laporan untuk pencocokannya.

PASAL 26

1. Bila gugatan hukum yang diajukan oleh kreditor dalam keadaan pailit menjadi terkatung-katung, maka gugatan hukum itu atas perminatan tergugat dapat diadakan penundaan untuk memberikan kesempatan kepada tergugat dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh hakim, untuk pengoperan perkara ini oleh Kurator.

2. Bila panggilan untuk pengoperan sengketa ini tidak diindahkan oleh Kurator, maka tergugat berhak atas perkara itu digugurkan, jika permohonan ini tidak ditolak, perkara antara debitur pailit dan tergugat dapat diteruskan tanpa dibebankan kepada harta pailit.

3. Kurator pada setiap waktu tanpa panggilan, berwenang untuk mengambil alih perkara dan membebaskan debitur pailit yang bersangkutan dari persengketaan tersebut.

PASAL 27

1. Bila ada tuntutan hukum yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat, debitur dalam keadaan pailit yang masih terkatung-katung berhak sebagai penggugat untuk minta penangguhan perkara, agar penggugat dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh hakim dapat menarik Kurator dalam sengketa perdata yang sedang berlangsung.

2. Dengan tampilnya Kurator di hadapan hakim, berarti Kurator mengoper perkara tersebut dan demi hukum debitur pailit itu dibebaskan dari perkara yang bersangkutan.

3. Bila Kurator sewaktu menghadap hakim mengakui gugatan itu, maka biaya perkara pihak lawan (penggugat) bukanlah merupakan suatu utang dari harta pailit.

4. Bila Kurator tidak menghadap hakim, maka putusan yang dijatuhkan terhadap debitur pailit itu tidak tunduk kepada ketentuan dimaksud dalam pasal 24 ayat (2).

PASAL 28

Sepanjang tuntutan hukum yang terkatung-katung diajukan bertujuan agar dipermuhi hal-hal dalam penikatan yang menyangkut harta pailit selama dalam pemyataan pailit, maka perkaranya harus ditangguhkan dahulu, dan hanya akan diteruskan kembali bila pencocokan piutang yang bersangkutan dibantah. Dalam hal demikian, yang mengadakan bantahan (pihak pembantah), menjadi pihak yang berperkara sebagai pengganti debitur pailit itu.

PASAL 29

1. Bila sebelum dinyatakan pailit, berkas perkara telah diserahkan kepada hakim untuk dimohonkan putusannya, maka dalam hal ini tidak berlaku pasal 24 ayat (2); pasal-pasal 26-28.

2. Pasal-pasal 26-28 berlaku kembali bila oleh hakim yang sedang mengadakan pemeriksaan perkara tersebut diputuskan bahwa untuk perkara itu dapat diteruskan penanganannya.

PASAL 30

Apabila suatu perkara oleh atau terhadap Kurator, ataupun dalam halnya pasal 28 terhadap seorang kreditur, diteruskan, maka baik oleh Kurator maupun oleh kreditur tersebut, dapat dimajukan batalnya segala perbuatan yang dilakukan oleh debitur diwaktu sebelum ia dinyatakan pailit, jika dapat dibuktikan bahwa debitur dengan perbuatan-perbuatannya tersebut secara sadar telah merugikan para kreditur bahwa ini diketahui oleh pihak lawannya.

PASAL 31

Dalam perkara-perkara yang dimajukan atau diteruskan oleh atau terhadap Kurator, atau yang dalam halnya pasal 112 dilancarkan terhadap seorang kreditur, maka Hakim boleh membebankan kepada debitur pailit semua sumpah yang termaksud dalam pasal 1940 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

PASAL 32

1. Putusan pernyataan pailit mempunyai akibat, bahwa segala putusan hakim menyangkut setiap bagian harta kekayaan debitur yang telah diadakan sebelum diputuskan pernyataan pailit harus segera dihentikan dan sejak saat yang sama pula tidak satu putusan pun mengenai hukuman paksaan badan dapat dilaksanakan.
2. Segala putusan mengenai pernyataan, baik yang sudah maupun yang belum dilaksanakan, dibatalkan demi hukum, bila dianggap perlu maka Hakim Pengawas dapat menegaskan hal itu dengan memintahkan pencoretan.
3. Dengan tidak mengurangi berlakunya pasal 84, maka debitur yang sedang dipenjarakan harus dilepaskan seketika setelah putusan pernyataan pailit memperoleh kekuatan mutlak.

PASAL 32A

Selama kepailitan maka uang paksa yang dikenakan menurut pasal 606A Reglemen Acara Perdata tidak dibayar.

PASAL 33

Bila sebelum pernyataan kepailitan debitur, penuntutan kembali atas barang-barang baik yang bergerak maupun yang tak bergerak telah demikian jauh, sehingga telah ditetapkan hari pelangannya, maka Kurator atas kuasa Hakim Pengawas dapat melanjutkan pelepasan barang tersebut atas beban harta pailit.

PASAL 34

Pembalik namaan barang tidak bergerak atau kapal berdasarkan persetujuan yang bertujuan untuk memindahtangankan barang-barang tersebut, peletakan hipotek atas barang tidak bergerak atau atas kapal yang telah diperjanjikan dalam perkataan terdahulu tidak dapat dilakukan dengan sah menurut hukum sesudah keadaan pailit dinyatakan.

PASAL 35

Tuntutan untuk pencocokan mencegah lewat waktu.

PASAL 36

1. Dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit ditetapkan terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, maka pihak dengan siapa debitur mengadakan perjanjian tersebut dapat meminta kepada Kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh Kurator dan pihak tersebut.
2. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Hakim Pengawas menetapkan jangka waktu tersebut.
3. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Kurator tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut, maka perjanjian berakhir dan pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menuntut ganti rugi dan akan dipertalikan sebagai kreditur konkuren.
4. Apabila Kurator menyatakan kesanggupannya, maka pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat meminta Kurator untuk memberikan jaminan atas kesanggupannya melaksanakan perjanjian tersebut.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku terhadap perjanjian yang mewajibkan debitur melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan.

2. perorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan suami/ isteri, atau anak angkat, atau keluarga sampai derajat ke tiga dari perorangan tersebut, yang ikut serta secara langsung ataupun tidak langsung dalam kepemilikan pada debitor paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor;
3. perorangan yang dengan suami/ isteri, atau anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ke tiga, yang ikut serta secara langsung ataupun tidak langsung dalam kepemilikan pada debitor paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor;

e. dilakukan oleh debitor yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lainnya, apabila:

1. perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama;
2. suami/ isteri, atau anak angkat, atau keluarga sampai derajat ke tiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus debitor merupakan anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;
3. perorangan, anggota direksi atau pengurus atau anggota badan pengawas pada debitor, atau suami/ isteri, atau anak angkat, atau keluarga sampai derajat ke tiga, baik sendiri atau bersama-sama ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor;
4. debitor adalah anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya;
5. badan hukum yang sama, atau perorangan yang sama, baik bersama atau tidak dengan suami/ isterinya, dan atau para anak angkatnya, dan keluarganya sampai derajat ke tiga ikut serta secara langsung ataupun tidak langsung dalam kedua badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor;

f. dilakukan oleh debitor yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam kelompok badan hukum di mana debitor adalah anggotanya.

PASAL 43

Hibah yang dikatakan debitor dapat dimintakan pembatalannya, apabila Kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan debitor mengetahui

atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur.

PASAL 44

Kecuali apabila dapat dibuktikan sebaliknya, debitor dianggap mengetahui dan patut mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan kreditur apabila hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan.

PASAL 45

Dihapuskan

PASAL 46

Pembayaran suatu utang yang dapat ditagih oleh debitor, hanyalah dapat dimintakan pembatalannya, apabila dibuktikan bahwa pihak penerima pembayaran mengetahui bahwa pernyataan pailitnya debitor sudah dimintakan atau dilaporkan untuk itu telah dimasukkan, maupun apabila pembayaran tersebut adalah akibat suatu perundingan antara debitor dan kreditur, yang dimaksudkan untuk, dengan memberikan pembayaran itu, memberikan keuntungan kepada yang terakhir ini yang melebihi kreditur lainnya.

PASAL 47

1. Berdasarkan pasal yang lalu tidak dapat dilakukan penagihan kembali dari seorang pemegang surat perintah pembayaran atau surat pembayaran atas tunjuk yang karena hubungan hukum pemegang-pemegangnya dahulu diwajibkan menerima pembayaran.
2. Dalam hal ini maka dialah yang untuk kepentingannya surat tadi dikeluarkan dan diwajibkan mengembalikan kepada harta pailit, jumlah yang telah dibayar oleh debitor manakala dibuktikan bahwa sewaktu surat tadi dikeluarkan sebagai disebutkan dalam pasal yang lalu maupun diketahuinya bahwa pengeluaran surat tadi adalah akibat dari suatu perundingan sebagai dimaksud dalam pasal tersebut.

PASAL 48

1. Segala tuntutan hukum yang berdasarkan ketentuan pasal 41 sampai pasal 47 harus dimajukan oleh Kurator.

2. Namun demikian bolehlah kreditur berdasarkan alasan-alasan yang diambilnya dari ketentuan-ketentuan tersebut membantah diterimanya suatu pernyataan.

PASAL 49

Pengakhiran kepailitan dengan disahkannya perdamaian berakibat gugurnya tuntutan-tuntutan hukum yang termaksud dalam ayat yang lalu kecuali apabila perdamaian itu berisi suatu pelepasan harta pailit dalam hal mana tuntutan-tuntutan tersebut boleh diteruskan atau dimajukan oleh para Kurator.

PASAL 50

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 45, maka segala apa yang karena perbuatan yang batal itu telah diberikan dari kekayaan debitur harus dikembalikan oleh pihak yang terhadapnya ditujukan tuntutan pembatalan.
2. Apabila orang ini tidak mampu melakukannya atau tidak dapat mengembalikan barang yang diterimanya dalam keadaannya sewaktu penerimaan, maka wajiblah ia memberikan ganti rugi kepada harta pailit.
3. Hak pengembalian barang tersebut yang dikembalikan berdasarkan itikad baik harus dilindungi.
4. Semua barang yang telah diterima oleh debitur ataupun hanganya, oleh Kurator harus dikembalikan sekadar harta pailit telah mendapatkan keuntungan karenanya. Untuk kekurangannya, maka pihak yang terhadapnya ditujukan pembatalan tadi, boleh memajukan diri sebagai orang kreditur bersaing.

PASAL 51

1. Setiap orang yang sesudah diucapkannya pernyataan pailit tetapi sebelum pernyataan itu diumumkan membayar kepada debitur pailit untuk memenuhi perkataan-perkataan yang terbit sebelum pernyataan pailit dibebaskan terhadap harta pailit, selama tidak dapat dibuktikan bahwa ia mengetahui akan pernyataan pailit itu.
2. Pembayaran sebagaimana dimaksudkan dalam ayat yang lalu yang dilakukan sesudah pernyataan pailit diumumkan tidak membebaskan terhadap harta pailit melainkan apabila pihak yang melakukannya membuktikan bahwa pernyataan pailit tersebut dengan jalan pengumuman menurut undang-undang tidak mungkin diketahui di tempat tinggalnya, dengan tidak mengurangi hak Kurator untuk membuktikan bahwa pernyataan pailit itu sesungguhnya memang diketahui oleh orang tersebut.

3. Setidak-tidaknya pembayaran yang dilakukan kepada debitur pailit, membebankan debitur terhadap harta pailit sekadar apa yang dibayarkan tersebut menguntungkan harta pailit.

PASAL 52

1. Setiap orang yang mempunyai baik utang maupun piutang terhadap debitur pailit, boleh meminta diadakannya perjumpaan utang, apabila baik utang maupun piutang tersebut kedua-duanya diterbitkan sebelum pernyataan pailit, ataupun akibat perbuatan-perbuatan yang dilakukannya dengan debitur pailit sewaktu pernyataan pailit belum diucapkan.
2. Jika perlu, maka piutang-piutang terhadap debitur pailit dihitung menurut aturan-aturan yang ditetapkan dalam pasal 126 sampai pasal 127.

PASAL 53

1. Namun demikian, seorang yang telah mengoper suatu utang maupun suatu piutang dari seorang ketiga, sebelum pernyataan pailit, tidak bolehlah ia meminta diadakannya perjumpaan, apabila, sewaktu mengoper utang atau piutang tadi, tidaklah ia berbuat dengan itikad baik.
2. Segala utang piutang yang diopernya sesudah pernyataan pailit tidak sekali-kali dapat diperjumpakan.

539 . 00

PASAL 54

Seorang yang berutang kepada debitur pailit, yang hendak menjumpakan utangnya dengan suatu piutang atau piutang bawa, diwajibkan membuktikan bahwa pada saat pernyataan pailit sudahlah ia dengan itikad baik menjadi pemilik daripada surat tunjuk maupun surat bawa tersebut.

PASAL 55

Setiap orang yang dengan debitur pailit berada dalam suatu persatuan, yang karena atau selama kepailitan debitur dibubarkan, adalah berhak untuk mengurangi bagian dari keuntungan yang, pada waktu pembagian diadakan, jatuh kepada debitur pailit, dengan bagian debitur pailit itu dalam utang-utang yang dibuat untuk persatuan.

PASAL 56

1. Dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 56A, setiap kreditur yang

1. memegang hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.
2. Apabila penagihan mereka itu adalah suatu piutang sebagaimana tersebut dalam pasal 126 dan pasal 127, maka bolehlah mereka berbuat demikian itu hanya sesudah dicocokkannya penagihan mereka, dan tidak lain daripada untuk mengambil pelunasan jumlah yang diakui dari penagihan tersebut.
3. Begitupun setiap pemegang ikatan panenan dibolehkan melaksanakan haknya, seolah-olah tiada kepailitan.

PASAL 56A

1. Hak eksekusi kreditur sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur yang pailit atau Kurator ditanggungkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan.
2. Penanggungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap tagihan kreditur yang dijamin dengan uang tunai dan hak kreditur untuk memperjampakan utang.
3. Selama jangka waktu penanggungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kurator dapat menggunakan atau menjual harta pailit yang berada dalam pengawasan Kurator dalam rangka kelangsungan usaha debitur, sepanjang untuk itu telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditur atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
4. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir karena hukum pada saat kepailitan diakhiri lebih dini atau pada saat dimulainya keaduan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 168 ayat (1).
5. Kreditur atau pihak ketiga yang haknya ditanggungkan dapat mengajukan permohonan kepada Kurator untuk mengangkat penanggungan atau mengubah syarat-syarat penanggungan tersebut.
6. Apabila Kurator menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), kreditur atau pihak ketiga dapat mengajukan permohonan tersebut kepada Hakim Pengawas.
7. Hakim Pengawas selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diajukan, wajib memerintahkan Kurator untuk segera memanggil dengan surat tercatat atau melalui kurir, para kreditur dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) untuk didengar pada sidang pemeriksaan atas permohonan tersebut.

8. Hakim Pengawas wajib memberikan putusan atas permohonan dimaksud dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak permohonan sebagaimana tersebut dalam ayat (6) diajukan kepada Hakim Pengawas.

9. Dalam memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), Hakim Pengawas mempertimbangkan:
 - a. lamanya jangka waktu penanggungan yang sudah berlangsung;
 - b. perlindungan kepentingan para kreditur dan pihak ketiga dimaksud;
 - c. kemungkinan terjadinya perdamaian;
 - d. dampak penanggungan tersebut atas kelangsungan usaha dan manajemen usaha debitur serta pembebasan harta pailit.

10. Putusan Hakim Pengawas atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat berupa diangkatnya penanggungan untuk satu atau lebih kreditur, dan atau menetapkan persyaratan tentang lamanya waktu penanggungan, dan atau tentang satu atau beberapa agunan yang dapat dieksekusi oleh kreditur.

11. Apabila Hakim Pengawas menolak untuk mengangkat atau mengubah persyaratan penanggungan tersebut, Hakim Pengawas wajib memerintahkan agar Kurator memberikan perlindungan yang dianggap wajar untuk melindungi kepentingan pemohon.

12. Terhadap putusan Hakim Pengawas, kreditur atau pihak ketiga yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) atau Kurator dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak putusan ditetapkan, dan Pengadilan wajib memutuskan perlawanan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal perlawanan tersebut diajukan.

13. Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) tidak dapat diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

PASAL 57

1. Dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 56A, kreditur pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 168 ayat (1).
2. Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kurator harus menuntut diteruskannya barang yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 169, tanpa mengurangi

- hak pemegang hak tersebut untuk memperoleh hasil penjualan agunan tersebut
- Setiap waktu Kurator dapat membebaskan barang yang menjadi agunan dengan membayar kepada kreditur yang bersangkutan jumlah terkecil antara harga pasar barang agunan dan jumlah utang yang dijamin dengan barang agunan tersebut

PASAL 58

- Pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) yang melaksanakan haknya, wajib memberikan pertanggung jawaban kepada Kurator tentang hasil penjualan barang yang menjadi agunan dan menyerahkan kepada Kurator sisa hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga dan biaya.
- Atas tuntutan Kurator atau kreditur yang diistimewakan, pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyerahkan bagian dari hasil penjualan tersebut untuk jumlah yang sama dengan tagihan yang diistimewakan
- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku bagi pemegang hak agunan atas penanan.
- Apabila hasil penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak cukup melunasi piutang yang bersangkutan, maka pemegang hak tersebut dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan tersebut dari harta pailit sebagai kreditur konkuren, setelah mengajukan permintaan pencocokan utang.

PASAL 59

Kreditur yang berhak menahan barang-barang kepunyaan debitur hingga dibayarnya suatu utang tidak kehilangan hak menahan barang ini dengan diucapkannya pernyataan pailit.

PASAL 60

- Apabila seorang suami dinyatakan pailit maka isteri dihentikan mengambil kembali semua barang bergerak dan tak bergerak yang menjadi kepunyaan nya, yang tidak jatuh dalam persatuan harta.
- Jika suami atau isteri, pada waktu perkawinan dilangsungkan membawa barang-barang yang hendak ditaruhnya di luar persatuan, maka yang demikian itu harus dibuktikan sebagaimana ditentukan dalam pasal 150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Jika ada barang-barang bergerak yang selam perkawinan karena warisan penghibah wasiatan atau penghibahan jatuh pada isteri, maka haruslah adanya

barang-barang yang demikian itu, apabila terjadi perselisihan, dibuktikan menurut salah satu cara yang disebutkan dalam pasal 166 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

- Begitu pula barang-barang yang berasal dari penanaman modal atau yang diperolehnya dari uang kepunyaan isteri, di luar persatuan, boleh diambil kembali oleh isteri, asal penanaman modal atau pembelian itu, apabila terjadi perselisihan dapat dibuktikan dengan surat-surat bukti secukupnya menurut pendapat hakim.
- Apabila barang-barang kepunyaan isteri itu telah dijual oleh suaminya, namun harganya belum dibayar, ataupun uang pembelannya masih tak tercampur berada dalam harta pailit, maka bolehlah isteri mengambil kembali harga beli atau uang pembelian yang masih ada itu.
- Untuk piutang-piutangnya pribadi, maka isteri tampil ke muka sebagai orang kreditur.

PASAL 61

Tak bolehlah isteri memajukan tuntutan terhadap harta pailit, guna menuntut keuntungan-keuntungan yang diperjanjikan dalam perjanjian kawin. Sebaliknya tak bolehlah kreditur menikmati keuntungan-keuntungan yang oleh isteri diperjanjikan kepada suaminya dalam perjanjian kawin.

PASAL 62

- Kepailitan seorang suami atau seorang isteri yang kawin dalam suatu persatuan-harta diperlakukan sebagai kepailitan persatuan tersebut. Dengan tidak mengurangi pengecualian-pengecualian yang tersebut dalam pasal 20 maka kepailitan tersebut meliputi segala benda yang jatuh dalam persatuan, sedangkan kepailitan itu adalah untuk kepentingan semua kreditur yang berhak menerima pembayaran dari benda-benda persatuan. Apabila suami atau isteri yang telah dinyatakan pailit mempunyai barang-barang yang tidak jatuh dalam persatuan, maka barang-barang inipun termasuk alam kepailitan, namun hanya untuk pembayaran utang-utang yang mengikat debitur pailit secara pribadi.
- Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini, yang mengenai perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seorang debitur, berlaku juga dalam halnya seorang suami atau seorang isteri yang kawin dalam persatuan harta dinyatakan pailit, terhadap perbuatan-perbuatan yang berakibat terikatnya persatuan tersebut menurut undang-undang tidak perduli siapakah diantara suami-isteri itu yang melakukannya.

BAGIAN KETIGA

Tentang Pengurusan Harta Pailit

1. Tentang Hakim Pengawas

PASAL 63

Hakim Pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit.

PASAL 64

Sebelum mengambil sesuatu penetapan dalam sesuatu hal yang mengenai pengurus atau pemberesan harta pailit, Pengadilan Negeri harus terlebih dahulu mendengar Hakim Pengawas.

PASAL 65

1. Hakim Pengawas adalah berkuasa guna memperoleh keterangan dalam segala hal yang mengenai kepailitan, mendengar saksi-saksi ataupun memerintahkan penyelidikan oleh ahli-ahli.

2. Saksi-saksi tersebut harus dipanggil atas nama Hakim Pengawas.

3. Apabila ada saksi yang tidak datang menghadap atau menolak memberikan kesaksiannya, maka bagi mereka berlaku pasal 140, pasal 141 dan pasal 1 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Het Herziene Inlandsch Reglement atau pasal-pasal 166, 167 dan 176 Reglemen Acara Hukum untuk Daerah L. Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten).

4. Apabila saksi mempunyai tempat kedudukan hukum di luar kedudukan hukum Pengadilan yang menetapkan putusan pernyataan pailit, Hakim Pengawas dapat melimpahkan pendengaran keterangan saksi kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum saksi.

PASAL 66

1. Terhadap segala penetapan Hakim Pengawas, dalam waktu 5 (lima) hari dapat dimintakan banding kepada Pengadilan Negeri.

2. Namun demikian tidak dapatlah dimintakan banding terhadap penetapan sebagai mana disebutkan dalam pasal 20 huruf b. dan d., pasal 57 ayat (1), pasal 76, pasal 95, pasal 97, pasal 121, pasal 123 ayat (4), pasal 169, pasal 170 ayat (2), pasal 171 ayat (1) dan (2), pasal 172, pasal 174 dan pasal 175.

2. Tentang Kurator

PASAL 67

1. Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit.

2. Dalam melakukan tugasnya, Kurator :

- a. tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan;
- b. dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.

3. Apabila dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga Kurator perlu membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, maka pinjaman tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Hakim Pengawas.

4. Pembebanan harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang.

5. Untuk menghadap di muka Pengadilan, Kurator harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Hakim Pengawas, kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang atau dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, pasal 38, pasal 39, dan pasal 57 ayat (2).

PASAL 67A

1. Kurator sebagaimana dimaksud dalam pasal 67, adalah:

- a. Balai Harta Peninggalan; atau
- b. Kurator lainnya.

2. Yang dapat menjadi Kurator sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b. adalah:

- a. perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau memberesan harta pailit; dan
- b. telah terdaftar pada Departemen Kehakiman.

178 *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan***PASAL 67B**

1. Pengadilan setiap saat dapat menggabungkan usul penggantian Kurator, setelah memanggil dan mendengar Kurator, dan mengangkat Kurator lain dan atau mengangkat tambahan:
 - a. atas permintaan Kurator sendiri;
 - b. atas permintaan Kurator lainnya, jika ada;
 - c. atas usulan Hakim Pengawas;
 - d. atas permintaan debitur yang pailit.
2. Pengadilan harus memberhentikan atau mengangkat Kurator atas permintaan atau atas usul kreditor konkuren berdasarkan putusan rapat kreditor yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 81, dengan persyaratan putusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat dan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah piutang kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

PASAL 67C

Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pembebasan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

PASAL 67D

Dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 69 dalam putusan pernyataan pailit dicantumkan pula besarnya imbalan jasa bagi Kurator.

PASAL 68

1. Tiap-tiap kreditor, panitia kreditor, dan begitupun debitur pailit dibolehkan dengan surat permohonan mengajukan perlawanan kepada Hakim Pengawas terhadap tiap-tiap perbuatan yang dilakukan oleh Kurator ataupun memi ditkeluarkannya perintah Hakim tersebut supaya Kurator melakukan suatu perbuatan yang sudah dirancangkan.
2. Hakim Pengawas harus selekas-lekasnya mengirimkan surat permohonan termaksud kepada Kurator yang dalam waktu 3 (tiga) hari sesudah diterima surat itu harus memberikan nasehatnya kepada Hakim Pengawas. Hak Pengawas ini memberikan keputusan dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diterimanya nasehat dari Kurator.

PASAL 69

Besarnya imbalan jasa yang harus dibayarkan kepada Kurator ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman.

PASAL 70

Tidak adanya kuasa dari Hakim Pengawas, dalam hal-hal di mana kuasa itu diperlukan, atau tidak diindahkan ketentuan-ketentuan termuat dalam pasal 75 dan pasal 76 tidak mempengaruhi sahny perbantuan yang dilakukan oleh Kurator sekedar mengenai orang-orang pihak ketiga. Kurator hanyalah bertanggung jawab tentang itu kepada debitur pailit dan kreditor.

PASAL 70A

1. Apabila diangkat lebih dari satu Kurator, maka untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, para Kurator memerlukan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah para Kurator.
2. Apabila suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperoleh persetujuan Hakim Pengawas.
3. Seorang Kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya.

PASAL 70B

1. Setiap tiga bulan, Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya.
2. Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dipungut biaya.
3. Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

3. Tentang panitia kreditor**PASAL 71**

1. Dalam putusan pernyataan pailit atau dengan suatu penetapan kemudian, maka dapatlah Pengadilan Negeri, apabila penting maupun sifatnya harta pailit menghendaki, mengangkat suatu panitia sementara terdiri dari satu sampai tiga

PASAL 78

1. Kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini, segala putusan rapat kreditur ditetapkan berdasarkan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah suara yang dikeluarkan oleh para kreditur dan/ atau kuasa para kreditur yang hadir dalam rapat yang bersangkutan.
2. Perhitungan jumlah hak suara kreditur diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
3. Pemecahan piutang yang dilakukan setelah pernyataan pailit ditetapkan tidak memiliki hak suara.

PASAL 79

Yang mempunyai hak suara adalah kreditur yang diakui, dan mereka yang diterima dengan bersyarat, begitu pula pembawa suatu piutang bawa yang telah dicocokkan.

PASAL 80

Bagi kreditur yang telah memberitahukan kepada Kurator bahwa mereka, untuk keperluan tersebut telah mengangkat seorang kuasa, atau yang pada suatu rapat telah menyuruh mewakili dirinya, seterusnya segala panggilan dan pemberitahuan harus dilakukan kepada kuasa tersebut, terkecuali apabila mereka dengan surat meminta kepada Kurator untuk mengirimkan panggilan-panggilan dan pemberitahuan-pemberitahuan itu kepada mereka sendiri atau kepada seorang kuasa lain.

PASAL 81

1. Selainnya rapat-rapat yang harus diadakan menurut undang-undang ini, setiap waktu harus diadakan rapat kreditur manakala Hakim Pengawas menganggapnya perlu atau apabila diminta oleh panitia kreditur atau oleh paling sedikit lima orang kreditur, yang mewakili sepertima bagian dari semua piutang yang diakui atau diterima dengan syarat, dengan menyebutkan alasan-alasannya.
2. Setidak-tidaknya Hakim Pengawas harus menentukan hari, jam dan tempat rapat untuk mana kreditur yang mempunyai hak suara harus dipanggil oleh Kurator dengan iklan dalam surat-surat kabar termaksud dalam pasal 13 begitu pula dengan surat-surat, yang kedua-duanya harus menyebutkan soal yang akan dibicarakan dalam rapat.
3. Hakim Pengawas harus pula menetapkan tenggang waktu yang lewat antara hari pemanggilan dan hari rapat, dengan tidak memperhitungkan kedua hari tersebut.

5. Tentang ketetapan-ketetapan Hakim

PASAL 82

Kecuali dalam hal-hal yang ditetapkan sebaliknya, maka semua ketetapan dalam hal-hal yang mengenai pengurusan atau pembebasan harta pailit diambil oleh Pengadilan dalam tingkatan penghabisan.

PASAL 83

Kecuali apabila ditetapkan sebaliknya maka semua ketetapan dalam hal-hal yang mengenai pengurusan atau pembebasan harta pailit juga yang diambil oleh Hakim Pengawas boleh dijalankan lebih dahulu dan atas surat ketetapan aslinya.

BAGIAN KEEMPAT

Tentang tindakan-tindakan setelah pernyataan pailit dan tentang tugas mengurus Kurator

PASAL 84

1. Dalam putusannya pernyataan pailit ataupun setiap waktu sesudah itu, namun dalam hal yang terakhir ini tidak selainnya atas usul Hakim Pengawas atau atas permintaan Kurator atau salah seorang kreditur atau lebih dan setelah mendengar Hakim Pengawas, maka Pengadilan boleh memerintahkan supaya debitur pailit dimasukkan dalam tahanan baik dalam penjara untuk menahan orang-orang terdakwa, baik dalam rumah debitur pailit sendiri, di bawah pengawasan seorang pejabat dari kekuasaan umum.
2. Perintah untuk itu dijalankan oleh Jawatan Kejaksaan.
3. Perintah ini tidak berlaku lebih dari 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai hari perintah itu dilaksanakannya. Pada waktu berakhirnya tenggang waktu tersebut atas usul Hakim Pengawas atau atas permintaan, dan setelah pendengaran seperti yang termaksud dalam ayat (1), Pengadilan boleh memperpanjang perintah tersebut dengan waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari. Setelah itu maka dapatlah hal yang sama dilakukan tiap-tiap kali dengan cara yang sama untuk selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari.

PASAL 85

1. Atas usul Hakim Pengawas atau atas permintaan debitur pailit, Pengadilan boleh

melepaskan si pailit ini dari tahanan, dengan atau tanpa jaminan bahwa ia setiap waktu akan menghadap atas panggilan yang pertama.

2. Jumlah uang jaminan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri dan apabila debitur pailit tidak datang menghadap, maka jumlah itu menjadi keuntungan harta pailit.

PASAL 86

Permintaan untuk menahan debitur pailit harus dilakukan, apabila permintaan itu didasarkan atas alasan bahwa debitur pailit itu dengan sengaja tanpa sesuatu alasan yang sah, tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang diletakkan padanya dalam pasal 88, pasal 101 dan pasal 122.

PASAL 87

1. Dalam segala hal di mana diperlukan kehadiran debitur pailit pada sesuatu perbuatan yang mengenai harta pailit, maka apabila ia berada dalam tahanan bolehlah ia diambil dari tempat tahanan untuk dibawa ke tempat tersebut.

2. Perintah untuk ini dijalankan oleh Jawatan Kejaksaan.

PASAL 88

Selama kepailitan tak bolehlah debitur pailit meninggalkan tempat tinggalnya tanpa izin dari Hakim Pengawas.

PASAL 89

Segera setelah menerima pemberitahuan yang termaksud dalam pasal 13 ayat (3) maka Kurator dengan segala upaya yang perlu dan patut harus mengusahakan keselamatan harta pailit. Seketika harus diambilnya untuk disimpan segala surat-surat uang-uang, barang-barang perhiasan, efek-efek dan lain-lain surat yang berharga dengan memberikan tanda penertarikan.

PASAL 90

1. Atas persetujuan Hakim Pengawas berdasarkan alasan untuk mengamankan harta pailit, dapat dilakukan penyegehan atas harta pailit.
2. Penyegehan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh panitera atau Panitera Pengganti ditempat harta tersebut berada dengan dihadiri oleh dua saksi yang salah satu diantaranya adalah wakil dari Pemerintah Daerah setempat

PASAL 91

1. Kurator harus secepat-lekasnya memulai dengan pembuatan suatu pencatatan harta pailit.
2. Pencatatan itu boleh dibuat di bawah tangan, sedangkan penilaian dilakukan oleh Kurator, satu sama lain dengan persetujuan Hakim Pengawas.
3. Para anggota panitia kreditur sementara berhak menghadiri pembuatan pencatatan tersebut.

PASAL 92

Tentang barang-barang yang disebutkan dalam pasal 20 no. 1., harus dibuat suatu pertelehan yang dilampirkan pada pencatatan tersebut barang-barang yang disebutkan dalam pasal 89 harus dimasukkan dalam pencatatan.

PASAL 93

Segera setelah dibuatnya pencatatan harta pailit, maka Kurator harus memulai dengan pembuatan suatu pertelehan yang menyatakan sifat dan jumlah piutang-piutang dan utang-utang harta pailit, nama-nama dan tempat-tempat tinggal kreditur, beserta jumlah piutang masing-masing.

PASAL 94

Pencatatan harta pailit tersebut dalam pasal 93 oleh Kurator harus diletakkan di kantornya untuk dengan cuma-cuma dilihat oleh siapa saja yang menghendakinya.

PASAL 95

1. Berdasarkan persetujuan Panitia Kreditur, Kurator dapat melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.
2. Apabila dalam putusan pernyataan pailit tidak diangkat panitia kreditur, persetujuan untuk melanjutkan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan oleh Hakim Pengawas.

PASAL 96

1. Kurator membuka semua surat dan kawat yang dialamatkan kepada debitur pailit. Surat-surat dan kawat yang tidak mengenai harta pailit segera harus diserahkan kepada debitur pailit. Setelah menerima pemberitahuan dari

panitera, maka tata usaha jawatan pos dan telegraf dan semua kantor pos dan telegraf dari tempat tinggal debitur pailit diwajibkan memberikan kepada Kurator semua surat dan kawat yang diperuntukkan debitur pailit hingga saat mereka oleh Kurator atau Hakim Pengawas dibebaskan dari kewajiban itu, atau diterimanya pemberitahuan yang termaksud dalam pasal 14.

2. Semua pengaduan mengenai debitur pailit harus dimajukan kepada Kurator.
3. Surat jurusita yang dikeluarkan untuk melaksanakan hak-hak yang tersebut dalam pasal 56 harus ditujukan kepada Kurator.

PASAL 97

Kurator adalah berkuasa menurut keadaan memberikan suatu jumlah uang yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas guna membiayai penghidupan debitur pailit beserta keluarganya.

PASAL 98

1. Atas persetujuan Hakim Pengawas, Kurator dapat mengalihkan harta pailit sepanjang diperlukan untuk menutup ongkos kepailitan atau apabila penahannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, meskipun terhadap putusan pernyataan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali.
2. Ketentuan pasal 171 ayat (1) adalah berlaku.

PASAL 99

1. Semua uang, barang-barang perhiasan, efek-efek dan lain-lain surat berharga harus disimpan sendiri oleh Kurator, kecuali apabila oleh Hakim Pengawas ditetapkan cara penyimpanan lain.
2. Uang tunai yang tidak diperlukan untuk pengurusan harus dipertanggungjawabkan menurut aturan yang termuat dalam instruksi bagi Kurator.

PASAL 100

Setelah mendapat nasihat dari panitia kreditur, apabila panitia itu ada, dan dengan persetujuan Hakim Pengawas, Kurator adalah berkuasa membuat suatu perdamaian atau penyelesaian perkara.

PASAL 101

1. Debitur pailit diwajibkan menghadap di muka Hakim Pengawas, Kurator atau

panitia kreditur dan memberikan kepada mereka segala keterangan, manakala ia dipanggil untuk itu.

2. Dalam kepailitan seorang suami/isteri yang kawin dalam sesuatu persatuan harta kewajiban memberikan keterangan-keterangan tersebut dibebankan kepada masing-masing suami maupun isteri sekedar dialah yang telah melakukan perbuatan yang bersangkutan.

PASAL 102

Dalam kepailitan suatu perseroan terbatas, suatu perseroan pertanggungan bertimbal balik, suatu perkumpulan koperasi, atau lain perkumpulan yang berbadan hukum ataupun suatu yayasan, maka ketentuan pasal 84 sampai dengan pasal 88 adalah berlaku terhadap para pengurus, sedangkan ketentuan pasal 101 ayat (1) berlaku terhadap pengurus dan komisaris.

PASAL 103

Kurator diwajibkan atas permintaan tiap-tiap kreditur dan atas biaya pihtak yang diminta, memberikan salinan-salinan dari surat-surat yang diletakkan di kantornya untuk dilihat oleh mereka yang berkepentingan.

BAGIAN KELIMA

Tentang pencocokan piutang

PASAL 104

1. Apabila nilai harta pailit yang dapat dibayarkan kepada kreditur yang disistemewakan dan kreditur konkuren melebihi jumlah tagihan terhadap harta pailit, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap, Hakim Pengawas dapat menetapkan:
 - a. batas akhir pengajuan tagihan;
 - b. hari, tanggal, waktu dan tempat Rapat Kreditur untuk mengadakan pencocokan utang.
2. Harus ada paling sedikit 14 (empat belas) hari antara tanggal-tanggal yang disebutkan dalam huruf a, dan huruf b di atas.

PASAL 105

Kurator harus seketika dengan surat-surat, memberitahukan penetapan-penetapan ini kepada kreditor yang dikenal dan mengiklankannya dalam surat-surat kabar yang termaksud dalam pasal 13.

PASAL 106

1. Segala piutang harus dimasukkan kepada Kurator dengan memajukan suatu perhitungan atau suatu keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat-surat bukti atau salinan-salinannya, dan suatu pernyataan apakah kreditor mempunyai suatu hak istimewa, gadai, hipotik atau hak tanggungan, ikatan penanan atau berhak menahan sesuatu barang.

2. Para kreditor adalah berhak meminta suatu tanda penerimaan dari Kurator.

PASAL 107

Kurator harus mencocokkan perhitungan-perhitungan yang dimasukkan dengan catatan-catatan dan keterangan-keterangan debitur pailit, berunding dengan kreditor apabila ia menaruh keberatan terhadap diterimanya suatu penagihan, dan berhaklah ia meminta kepada kreditor tersebut supaya dimajukan surat-surat yang belum dimasukkan, begitu pula supaya diperlihatkan catatan-catatan dan surat-surat bukti asli.

PASAL 108

Kurator harus memasukkan piutang-piutang yang disetujuinya dalam suatu daftar piutang-piutang yang diakui sedangkan piutang-piutang yang dibantah dimasukkannya dalam suatu daftar tersendiri yang memuat alasan-alasan pembantahannya.

PASAL 109

1. Dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 108, dibubuhkan pula catatan terhadap setiap piutang apakah menurut pendapat Kurator piutang-piutang yang bersangkutan diistimewakan atau dijamin dengan hipotik atau hak tanggungan, gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya atau apakah hak retensi untuk tagihan yang bersangkutan dapat dilaksanakan.

2. Apabila Kurator hanya membantah adanya hak untuk didahulukan atau adanya hak retensi pada suatu piutang, piutang tersebut harus dimasukkan dalam daftar piutang yang untuk sementara diakui, berikut catatan Kurator tentang bantahannya serta alasan-alasannya.

PASAL 110

Dari tiap-tiap daftar termaksud dalam pasal 108 Kurator harus meletakkan suatu salinan dikantornya untuk selama 7 (tujuh) hari sebelum hari pencocokan piutang, dengan cuma-cuma diperlihatkan kepada siapa saja yang menghendakinya.

PASAL 111

Kurator harus dengan surat memberitahukan tentang peletakan daftar-daftar menurut pasal 110 tersebut kepada semua kreditor yang dikenal, memberitahukan mana disertai dengan panggilan lebih lanjut untuk menghadiri rapat pencocokan piutang, lagi pula penyebutan apakah di kantor Kurator oleh debitur pailit telah diletakkan suatu rencana perdamaian.

PASAL 112

Debitur pailit harus secara pribadi menghadiri rapat pencocokan piutang agar supaya disitu ia memberikan segala keterangan yang diminta oleh Hakim Pengawas tentang sebab musabab kepailitan dan tentang keadaan harta pailit. Para kreditor diperbolehkan memajukan permintaan kepada Hakim Pengawas untuk meminta keterangan kepada debitur pailit tentang hal-hal yang disebutkan oleh mereka. Pertanyaan-pertanyaan yang dimajukan kepada debitur pailit dan jawaban-jawaban yang diberikan olehnya harus ditulis dalam surat pemberitahuan.

PASAL 113

Dalam kepailitan suatu perseroan terbatas suatu perseroan pertanggungan bertبادل balik, suatu perkumpulan koperasi atau lain perkumpulan yang bertبادل hukum, atau pula suatu yayasan, maka segala kewajiban yang dalam pasal yang lalu dibebankan kepada debitur pailit, dipikulikan kepada para pengurus perseroan atau perkumpulan tersebut.

PASAL 114

Dalam rapat tersebut di atas, kreditor diperbolehkan menghadap sendiri atau dengan perantaraan seorang kuasa. Surat kuasa untuk itu adalah bebas dari meterai.

PASAL 115

1. Dalam rapat tersebut oleh Hakim Pengawas dibacakan daftar piutang-piutang yang sementara diakui dan daftar piutang-piutang yang oleh Kurator dibantah.

2. Debitur diperbolehkan, dengan surat juru sita dalam mana ia mewakilkan lagi seorang pengacara menyatakan bahwa ia mengoper perkara mulai surat-surat acara yang terakhir, sebagai pengganti Kurator.
3. Selama ini belum terjadi maka pihak lawan adalah berhak memanggil debitur untuk mengoper perkara tersebut.
4. Apabila debitur tidak menghadap, maka berlakulah pasal 254 ayat (1) dari Reglemen Acara Perdata.

5. Apabila pembantahan telah dilakukan oleh seorang kawan kreditur, maka setelah pengesahan perdamaian dalam kepailitan memperoleh kekuatan mutlak, bolehlah perkara diteruskan oleh kedua belah pihak, semata-mata untuk meminta supaya Hakim mengambil keputusan tentang biaya perkara.

PASAL 119

Kreditur yang piutangnya dibantah guna menguatkan piutang tersebut, tak diwajibkan memberikan bukti yang lebih daripada yang sedianya harus diberikannya terhadap debitur pailit.

PASAL 120

1. Apabila kreditur yang piutangnya dibantah tidak hadir dalam rapat, maka Panitia harus secepat-kecepatnya, dengan surat dinas tercatat, memberitahunya tentang pembantahan yang telah dilakukan dan tentang penunjukan kepada sidang Pengadilan.

2. Dalam perkara yang dimaksud tidak bolehlah kreditur memajukan hal tidak adanya pembantahan tersebut.

PASAL 121

Piutang-piutang yang dibantah, oleh Hakim Pengawas boleh diterima bersyarat, sampai suatu jumlah yang ditetapkan olehnya. Apabila hak untuk didahulukanlah yang dibantah, maka hak itu oleh Hakim Pengawas boleh diikuti bersyarat.

PASAL 122

1. Debitur pailit berhak, dengan menyebutkan alasan-alasan secara singkat melawan diterimanya suatu piutang, baik untuk seluruhnya maupun sebagian, ataupun melawan adanya hak untuk didahulukan. Dalam hal ini, pembantahan serta alasan-alasannya dicatat dalam surat pemberitaan, tanpa menunjuk para pihak

ke-sidang Pengadilan, dan dengan tidak menghalang-halangi pengakuan piutang tadi dalam kepailitan.

2. Suatu pembantahan yang tidak menyebutkan alasan-alasan ataupun yang tidak ditunjukkan terhadap seluruh piutang, namun tidak menyatakan dengan tegas bagian manakah yang diikuti dan bagian mana yang dibantah, tidak dianggap sebagai suatu pembantahan.

PASAL 123

1. Piutang-piutang yang dimasukkan pada Kurator setelah lewatnya jangka waktu tersebut dalam pasal 104 huruf a, namun selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum hari diadakannya rapat pencocokan piutang, harus dicocokkan atas permintaan yang dimajukan untuk itu dalam rapat, apabila tidak dimajukan keberatan baik oleh Kurator, baik oleh salah seorang kreditur yang hadir.

2. Piutang-piutang yang dimajukan sesudah saat tersebut di atas, tidak dicocokkan.

3. Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) dan (2) tidak berlaku, apabila kreditur karena jauhnya tempat tinggalnya, behalangan melaporkan terlebih dahulu.

4. Dalam hal dimajukannya keberatan seperti termaksud dalam ayat (1), atau dalam hal timbulnya perselisihan tentang ada atau tidak adanya halangan seperti termaksud dalam ayat (3), maka Hakim Pengawas harus mengambil keputusan, setelah meminta nasihat rapat.

PASAL 124

1. Terhadap bunga atas utang yang timbul setelah putusan pernyataan pailit ditetapkan tidak dapat dilakukan pencocokan utang kecuali dan hanya sepanjang dijamin dengan hipotik atau hak tanggungan, gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya.

2. Terhadap bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan pencocokan utang secara pro memori.

3. Apabila bunga yang bersangkutan tidak dapat dilunasi dengan hasil penjualan barang yang menjadi agunan, kreditur yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan haknya yang timbul dari pencocokan utang.

PASAL 125

Suatu piutang dengan syarat batal, harus dicocokkan untuk seluruh jumlahnya, dengan tak mengurangi akibat syarat batal, apabila syarat ini terpenuhi.

PASAL 126

1. Suatu piutang dengan syarat tangguh boleh dicocokkan untuk harganya pada saat diucapkan pernyataan pailit.
2. Apabila Kurator dan kreditur tidak memperoleh sepakat tentang cara mencocokkan ini, maka piutang yang demikian tadi harus diterima bersyarat untuk seluruh jumlahnya.

PASAL 127

1. Suatu piutang yang masih belum tentu saat bolehnya ditagih, atau yang memberikan hak atas turan-turan yang berkala, harus dicocokkan untuk harganya pada hari pengucapan pernyataan pailit.
2. Semua piutang yang dapat ditagih dalam waktu 1 (satu) tahun semenjak hari bermulainya kepailitan harus dipelakukan seolah-olah piutang-piutang itu sudah dapat ditagih pada saat tersebut. Semua piutang yang dapat ditagih setelah lebih dari 1 (satu) tahun kemudian harus dicocokkan untuk harganya setelah lewatnya 1 (satu) tahun semenjak mulainya kepailitan.
3. Dalam melakukan perhitungan tersebut di atas, harus semata-mata diperhatikan akan saat dan cara pencicilan piutang, akan kenikmatan untung-untungan, apabila itu ada, dan apabila piutang tersebut memberikan bunga, akan tingginya bunga yang diperjanjikan.

PASAL 128

Para kreditur yang piutangnya dijamin dengan hipotik atau hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya ataupun yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu barang dalam harta pailit dan dapat membuktikan bahwa sebagian utangnya tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan barang yang menjadi agunan, dapat minta agar kepada mereka diberikan hak-hak yang dimiliki kreditur konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas barang yang menjadi agunan atas piutangnya.

PASAL 129

1. Piutang-piutang yang harganya tidak ditetapkan, tak tertentu, tidak dinyatakan dalam uang Indonesia ataupun sama sekali tidak ditetapkan dalam uang, harus dicocokkan untuk harganya yang ditaksir dalam uang Indonesia.
2. Penetapan nilai piutang ke dalam mata uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan pada tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan.

PASAL 130

Piutang-piutang hawa boleh dicocokkan atas nama pembawa. Tiap-tiap piutang yang dicocokkan atas nama pembawa tersebut harus dianggap sebagai piutang dari seorang kreditur tersendiri.

PASAL 131

1. Kreditur yang piutangnya dijamin oleh seorang penanggung boleh memajukan diri untuk piutangnya itu, dikurangi dengan ada yang telah diterimanya dari penanggung tersebut.
2. Penanggung berhak untuk apa yang telah dibayarnya kepada kreditur. Selain dari pada itu, bolehlah ia diterima bersyarat untuk jumlah, untuk mana kreditur boleh dimajukan diri, selama kreditur ini sendiri tidak memajukan diri.

PASAL 132

1. Apabila dari beberapa orang kreditur tanggung menanggung, seorang atau lebih berada dalam keadaan pailit, maka bolehlah kreditur memajukan diri dalam kepailitan debitur maupun dalam kepailitan masing-masing mereka, untuk seluruh piutangnya dan menerima pembayaran untuk seluruh piutangnya tersebut yang pada saat pernyataan pailit masih terutang, sampai piutangnya dibayar seluruhnya.
2. Seorang debitur tanggung menanggung yang mempunyai hak untuk menuntut penggantian dari harta pailit, sekadar kreditur sendiri dapat memajukan diri tak bolehlah ia diterima, selain dengan syarat dan selama kreditur itu sendiri tidak memajukan diri.
3. Apabila sekiranya untuk seluruhnya dapat diperoleh lebih dari 100% (seratus persen) maka selebihnya itu harus dibagi menurut hubungan hukum antara para pihak yang bersangkutan.

PASAL 133

1. Setelah berakhirnya pencocokan piutang maka Kurator harus memberikan laporan tentang keadaan harta pailit dan selanjutnya kepada kreditur harus diberikan segala keterangan yang diminta oleh mereka. Setelah berakhirnya rapat, maka laporan tersebut, beserta surat pembertan rapat pencocokan piutang harus dilettakkan di Kepaniteraan Pengadilan, dan suatu salinan dari surat-surat tersebut harus dilettakkan di kantor Kurator agar supaya dengan cumacuma dapat dilihat oleh tiap-tiap orang yang berkepentingan. Untuk salinan

surat-surat tersebut, begitu pula untuk peletakan surat-surat tadi tidak boleh diperhitungkan sesuatu biaya pun.

2. Baik Kurator maupun kreditor atau debitur pailit, setelah dilakukannya peletakan surat pemberitaan tersebut di atas, diperbolehkan meminta kepada Pengadilan supaya dilakukan perbaikan-perbaikan pada surat pemberitaan tersebut, apabila dari surat-surat yang mengenai kepailitan sendiri ternyata bahwa ada kekeliruan dalam surat pemberitaan itu.

BAGIAN KEENAM

Tentang Perdamaian

PASAL 134

Debitur pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditornya secara bersama-sama.

PASAL 135

1. Kecuali dalam hal yang ditentukan dalam pasal 137, maka apabila debitur pailit memasukkan suatu rencana perdamaian paling lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokkan piutang, dan meletakkannya dikepaniteraan Pengadilan dan di kantor Kurator agar dapat dilihat cuma-cuma oleh siapa yang menghendakinya, haruslah rencana itu dibicarakan dan diambil keputusan segera setelah selesainya pencocokkan piutang.
2. Bersamaan dengan peletakan rencana perdamaian tersebut di kepaniteraan, maka suatu salinan harus dikirimkan kepada masing-masing anggota panitia sementara kreditor.

PASAL 136

Kurator dan panitia kreditor diwajibkan dalam rapat tersebut di atas, masing-masing tersendiri, memberikan suatu nasihat tertulis tentang rencana perdamaian tadi.

PASAL 137

Pembicaraan dan keputusan mengenai rencana perdamaian tersebut, harus diundurkan sampai rapat yang berikutnya yang oleh Hakim Pengawas harus ditetapkan paling lambat 3 (tiga) minggu kemudian:

- a. apabila dalam rapat diangkat suatu panitia tetap kreditor yang tidak terdiri atas orang-orang yang sama seperti panitia sementara sedangkan jumlah terbanyak kreditor menghendaki dari panitia tetap itu suatu nasihat tertulis tentang perdamaian yang diusulkan itu;
- b. apabila rencana perdamaian tidak diletakkan di kepaniteraan dan di kantor Kurator dalam waktu yang ditentukan, sedangkan jumlah terbanyak kreditor yang datang menghadap menyatakan menghendaki pengunduran rapat.

PASAL 138

Apabila pembicaraan dan pemungutan suara tentang perdamaian, menurut ketentuan-ketentuan pasal yang lalu diundurkan sampai suatu rapat terkemudian, maka tentang itu oleh Kurator harus selekas-lekasnya diberitahukan kepada kreditor yang diakui atau diterima bersyarat, yang tidak datang pada rapat pencocokan piutang, pemberitahuan mana dilakukan dengan surat-surat yang menyebutkan secara singkat isi dari pada perdamaian tersebut.

PASAL 139

1. Dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 128, apabila terdapat bantahan terhadap hak para kreditor pemegang hipotik atau hak tanggungan, gadai, ataupun hak agunan atas kebendaan lainnya atau pemegang hak agunan atau panaman dan kreditor yang diistimewakan, termasuk para kreditor yang haknya didahulukan, para kreditor tersebut tidak boleh mengeluarkan suara berkenaan dengan rencana perdamaian, kecuali apabila mereka telah melepaskan haknya untuk didahulukan demi kepentingan harta pailit sebelum diadakan pemungutan suara tentang rencana perdamaian tersebut.

2. Dengan penglepasan hak-hak mereka ini, maka mereka itu menjadi kreditor bersaing, juga apabila kiranya perdamaian tersebut tidak diterima.

PASAL 140

Debitur pailit berhak untuk memberikan keterangan-keterangan tentang perdamaian dan membelanya, begitupun untuk, selama berlangsungnya permusyawaratan, mengubah perdamaian tersebut.

PASAL 141

Rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat kreditor oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

PASAL 142

1. Apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor yang hadir pada Rapat Kreditor dan mewakili paling sedikit 1/2 (satu perdua) dari jumlah piutang para

kreditor yang mempunyai hak suara menyetujui untuk menerima rencana perdamaian, maka dalam jangka waktu paling lambat 8 (delapan) hari terhitung sejak pemungutan suara pertama diadakan, diselenggarakan pemungutan suara kedua, tanpa diperlukan pemanggilan.

2. Pada pemungutan suara kedua, para kreditor tidak terikat pada suara yang dikeluarkannya pada pemungutan suara pertama.

PASAL 143

Perubahan-perubahan terkemudian dalam jumlah kreditor, maupun dalam jumlah piutang-piutangnya tidak mempengaruhi sahanya penerimaan maupun penolakan perdamaian.

PASAL 144

1. Surat pemberitahuan rapat harus menyebutkan isi perdamaian, nama-nama kreditor yang berhak mengeluarkan suara dan menghadap, suara yang dikeluarkan oleh masing-masing, hasil pemungutan suara dan segala apa lainnya yang terjadi dalam rapat. Surat pemberitahuan tersebut ditanda tangani oleh Hakim Pengawas dan panitera.

2. Setiap orang boleh melihat dengan cuma-cuma surat pemberitahuan tersebut yang diletakkan di kepaniteraan, begitu pula salinannya yang selambat-lambatnya pada hari setelah berakhirnya rapat harus diletakkan di kantor Kurator.

3. Untuk salinan dan perietakan tersebut di atas tidak diperhitungkan suatu biayaupun.

PASAL 145

Baik kreditor yang telah mengeluarkan suara menyetujui perdamaian, maupun debitur pailit, selama 8 (delapan) hari setelah berakhirnya rapat, diperbolehkan meminta kepada Pengadilan akan pembetulan surat pemberitahuan, apabila dari surat-surat acara sendiri ternyata bahwa Hakim Pengawas secara keliru telah menganggap perdamaian tersebut sebagai ditolak.

PASAL 146

1. Apabila perdamaian diterima, maka sebelum rapat ditutup Hakim Pengawas menetapkan hari sidang di mana Pengadilan Negeri akan memutuskan tentang pengesahan perdamaian tersebut.

2. Dalam hal berlakunya pasal 145, maka penetapan hari sidang akan dilakukan oleh Pengadilan, dalam surat penetapannya, Kurator harus dengan surat memberitahukan penetapan ini kepada kreditur.

PASAL 147

Selama waktu tersebut kreditur boleh menyampaikan kepada Hakim Pengawas dengan tulisan, alasan-alasan yang menyebabkan mereka menghendaki ditolaknya pengesahan perdamaian.

PASAL 148

1. Pada hari yang ditetapkan itu, Hakim Pengawas dalam sidang terbuka memberikan laporan tertulis seclangkan tiap-tiap kreditur, baik sendiri maupun dengan perantaraan wakilnya boleh menjelaskan alasan-alasan yang menyebabkan ia menghendaki pengesahan perdamaian atau menolaknya.
2. Disamping itu debitur pailit adalah berhak pula mengemukakan satu dan lain guna membela kepentingan-kepentingannya.

PASAL 149

1. Pada hari itu juga, atau secepat-lekasnya, Pengadilan harus memberikan keretapannya yang disertai alasan-alasan.
2. Pengadilan harus menolak pengesahan :
 - a. apabila kekayaan harta pailit terhitung didalamnya segala barang terlampau amat melebihi jumlah yang dijanjikan dalam perdamaian;
 - b. apabila pemenuhan perdamaian tidak cukup terjamin;
 - c. apabila perdamaian telah tercapai karena penipuan, karena sekongkol dengan seorang kreditur atau lebih ataupun karena penggunaan lain-lain cara yang tidak jujur, tak peduli apakah debitur pailit turut melakukannya atau tidak.
3. Dihapuskan.

PASAL 150

Apabila pengesahan ditolak, maka bolehlah baik kreditur yang menyokong perdamaian, maupun debitur pailit, dalam waktu 8 (delapan) hari setelah ketetapan Pengadilan diambilnya, memajukan banding terhadap ketetapan tersebut, dan apabila pengesahan dikabulkan, maka bolehlah kreditur yang menolak perdamaian atau yang

tidak hadir takala diadakan pemungutan suara, memajukan kasasi dalam waktu yang sama. Dalam hal yang terakhir, juga kreditur yang menyokong perdamaian mempunyai hak-hak yang sama, namun hanyalah berdasarkan diketahuinya perbuatan, seperti yang disebut dalam pasal 149 ayat (2) huruf c, setelah perdamaian disahkan.

PASAL 151

1. Kasasi atas putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 150 diselenggarakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9 dan pasal 10.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud alam pasal 148, kecuali ketentuan yang menyangkut Hakim Pengawas, dan pasal 149 ayat (1), berlaku pula dalam pemeiksaan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

PASAL 152

Perdamaian yang disahkan itu berlaku bagi semua kreditur yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan, dengan tiada pengecualitanya, tidak peduli apakah mereka itu telah memajukan diri dalam kepailitan maupun tidak.

PASAL 153

Apabila perdamaian atau pengesahannya sudah ditolak, maka tak bolehlah debitur pailit dalam kepailitan itu juga menawarkan perdamaian lagi.

PASAL 154

Putusan pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan mutlak, dalam hubungannya dengan surat pemberitaan rapat pencocokan piutang sekedar tidak dibantah oleh debitur pailit menurut pasal 122 merupakan bagi semua piutang yang diakui, suatu alas hak yang dapat dijalankan terhadap debitur dan semua orang yang telah menjadi penanggung.

PASAL 155

Meskipun sudah ada perdamaian namun tetaplh kreditur memiliki hak-hak mereka terhadap para penanggung dan semua kawan berutangnya debitur.
Hak-hak yang boleh dilakukannya terhadap pada benda-benda orang ketiga, tetap dimilikinya pula seolah-olah tiada suatu perdamaian.

PASAL 156

Apabila pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan mutlak, maka berakhirilah kepailitan.

PASAL 157

1. Setelah pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan mutlak, maka dihadapan Hakim Pengawas, Kurator diwajibkan melakukan perhitungan tanggung jawab kepada debitur.
2. Apabila dalam perdamaian tidak ditetapkan ketentuan-ketentuan lain, maka haruslah Kurator mengembalikan kepada debitur, dengan menerima suatu tanda penjaminan yang sah, semua barang, uang, buku-buku dan surat-surat yang termasuk harta pailit.

PASAL 158

1. Jumlah yang berdasarkan suatu hak istimewa yang telah diakui, boleh dituntut oleh kreditur yang piutangnya telah dicocokkan, begitu pula biaya-biaya kepailitan harus disetorkan kepada Kurator, kecuali apabila oleh debitur untuk itu telah diberikan jaminan. Selama ini belum terpenuhi, maka wajiblah Kurator menahan semua barang dan uang yang termasuk harta pailit, hingga jumlah dan biaya-biaya tersebut telah dibayarnya kepada masing-masing yang berhak.
2. Apabila telah lewat 1 (satu) bulan, sesudah putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan mutlak, tanpa dipenuhinya satu sama lain oleh debitur, maka wajiblah Kurator melunasinya dari kekayaan harta pailit yang tersedia.
3. Jumlah yang termaksud dalam ayat (1) dan bagian dari pada itu yang harus diberikan kepada masing-masing kreditur berdasarkan hak istimewanya, jika perlu, harus ditetapkan oleh Hakim Pengawas.

PASAL 159

Sekadar mengenai piutang-piutang yang hak istimewanya diakui dengan syarat, maka kewajiban yang dimaksudkan dalam pasal yang lalu terbatas pada memberikan jaminan, dan jika kewajiban itu tidak dipenuhi, maka Kurator hanyalah diwajibkan menyediakan suatu jumlah cadangan dari harta pailit, yang dapat dituntut berdasarkan hak istimewa tersebut.

PASAL 160

1. Pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan, boleh dituntut oleh tiap kreditur, yang terhadapnya debitur telah memenuhi isi perdamaian tersebut.
2. Kepada debiturlah diletakkan beban untuk membuktikan bahwa perdamaian sudah dipenuhinya.
3. Hakim adalah leluasa juga karena jabatan, untuk memberikan kelonggaran kepada debitur sampai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, untuk masih juga memenuhi kewajiban-kewajibannya.

PASAL 161

Penuntutan akan pembatalan perdamaian harus dimajukan dan diputus dengan cara yang sama sebagaimana ditentukan dalam pasal 4, pasal 6 sampai dengan pasal 9 untuk permohonan akan pernyataan pailit.

PASAL 162

1. Dalam putusan yang membatalkan perdamaian tersebut dapat diperintahkan pula supaya kepailitan dibuka kembali, begitu pula suatu panitia kreditur, apabila dalam kepailitan tersebut dulu ada suatu panitia seperti itu.
2. Seberapa boleh harus diangkat sebagai Hakim Pengawas dan anggota-anggota panitia, mereka yang dulu dalam kepailitan tersebut telah memangku jabatan-jabatan itu.
3. Kurator wajib memberitahukan dan mengumumkan putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (4).

PASAL 163

1. Apabila kepailitan dibuka kembali, maka berlakulah pasal 12 ayat (1), pasal 14 sampai dengan pasal 17 dan pasal-pasal yang termaktub dalam bagian kedua, bagian ketiga dan bagian keempat dalam Bab ini.
2. Begitu pula berlakulah ketentuan-ketentuan dari bagian tentang pencocokan piutang-piutang, dengan kekecualian bahwa pencocokan terbatas pada piutang-piutang, yang dulu tidak telah dicocokkan.
3. Namun demikian kreditur yang piutangnya telah dicocokkan harus dipanggil juga untuk menghadiri rapat pencocokan piutang, sedangkan mereka berhak pula membantah piutang-piutang yang dimintakan penerimaannya.

PASAL 164

Dengan tidak mengurangi berlakunya pasal 41 dan selanjutnya, apabila ada alasan untuk itu, maka semua perbuatan yang dilakukan oleh debitur di dalam waktu antara pengesahan perdamaian dan pembukaan kembali kepailitan adalah mengikat bagi harta pailit.

PASAL 165

1. Setelah kepailitan dibuka kembali maka tak dapatlah sekali lagi ditawarkan perdamaian.
2. Kurator harus seketika memulai dengan pemberesan harta pailit.

PASAL 166

1. Jika selama kepailitan dibuka kembali itu, perdamaian tersebut terhadap sementara kreditur telah seluruhnya atau sebagian terpenuhi, maka pada waktu pembagian dilakukan, kepada kreditur baru dan kepada merekalah dari kreditur lama yang sama sekali belum menerima pembayaran, dalam perdamaian, sedangkan kepada mereka harus diberikan prosesan yang dijanjikan yang sudah menerima pembayaran sebagian, harus diberikan kekurangannya dari apa yang telah dijanjikan kepada mereka.
2. Apa yang selebihnya setelah itu, dibagi rata antara sekalian kreditur, baik yang lama maupun yang baru.

PASAL 167

Pasal yang lalu berlaku juga, apabila debitur pailit, sedangkan perdamaian belum seluruhnya, sekali lagi dinyatakan pailit.

BAGIAN KETUJUH**Tentang pemberesan harta pailit****PASAL 168**

1. Apabila dalam rapat pencocokan piutang tidak telah ditawarkan perdamaian, atau apabila perdamaian yang ditawarkan telah ditolak atau pengesahan akan perdamaian tersebut dengan pasti telah ditolak, maka demi hukum beradalah harta pailit itu dalam keadaan tak mampu membayar.

2. Pasal 95 dan pasal 97 tidak lagi berlaku, apabila sudah ada kepastian bahwa perusahaan debitur pailit tidak akan dilanjutkan menurut pasal-pasal berikut atau apabila pelanjutan itu dihentikan.

PASAL 168A

1. Apabila dalam rapat pencocokan piutang tidak telah ditawarkan perdamaian, atau apabila perdamaian yang ditawarkan telah ditolak, maka Kurator atau seorang kreditur yang hadir pada rapat, boleh mengusulkan supaya perusahaan debitur pailit dilanjutkan.
2. Panitia kreditur, jika ada panitia seperti itu, dan Kurator, apabila usul itu dimajukan oleh kreditur, harus memberikan nasehatnya tentang usul tersebut.
3. Atas permintaan Kurator atau salah seorang dari kreditur yang hadir, bolehlah Hakim Pengawas boleh menunda pembicaraan dan pemutusan tentang usul tersebut, sampai suatu rapat yang ditetapkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kemudian.
4. Kurator harus segera memberitahu kreditur, yang tidak hadir dalam rapat, tentang akan diadakannya rapat kemudian itu, dengan surat-surat yang memuat penyebutan akan usul tersebut di atas, sedangkan mereka diperingatkan pula akan ketentuan pasal 110.
5. Jika perlu dalam rapat ini akan dilakukan pula pencocokan terhadap piutang-piutang yang dimasukkan sesudah berakhirnya tenggang waktu yang disebutkan dalam pasal 104 huruf a, dan tidak telah dicocokkan menurut pasal 123. Terhadap piutang-piutang ini Kurator harus bertindak sebagaimana ditentukan dalam pasal 107 sampai pasal 110.

PASAL 168B

1. Usul tersebut harus diterima apabila sejumlah kreditur yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) dari pada semua piutang yang diakui dan diterima dengan syarat gadai atau hipotik atau hak tanggungan, menyatakan menyokong usul tersebut.
2. Jika, dalam hal ini, tiada suatu panitia kreditur, maka pasal 72 berlakulah juga.
3. Surat pemberitaan rapat harus menyebutkan nama-nama kreditur yang hadir, suara yang dikeluarkan oleh masing-masing, hasil daripada pemungutan suara, dan segala apa selanjutnya yang telah terjadi pada rapat tersebut.
4. Selama 8 (delapan) hari, maka setiap orang diperbolehkan, di kepaniteraan

Pengadilan meminta akan melihat surat pemberitahuan tersebut dengan cuma-cuma.

PASAL 168C

1. Apabila dalam waktu 8 (delapan) hari sesudah pengesahan akan perdamaian secara pasif telah ditolak, Kurator atau seorang kreditur memajukan usul kepada Hakim Pengawas untuk melanjutkan perusahaan debitur pailit, maka Hakim Pengawas harus mengadakan suatu rapat pada hari, jam dan tempat, yang seketika ditetapkannya, untuk merundingkan tentang usul tersebut dan mengambil keputusan.
2. Kurator harus mengundang kreditur selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum rapat diadakan, dengan surat-surat yang menyebutkan usul yang dimajukan itu, sedangkan dalam surat-surat tersebut mereka harus diperingatkan pula akan ketentuan pasal 110. Selainnya itu Kurator harus mengiklankan panggilan yang sama dalam surat kabar atau surat-surat kabar sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 13.
3. Pasal 168A ayat (2) dan ayat (5), begitu pula pasal 168B adalah berlaku.

PASAL 168D

Selama 8 (delapan) hari setelah selesainya rapat, apabila dari surat-surat ternyata bahwa Hakim Pengawas secara keliru telah menganggap usul tersebut sebagai ditolak atau diterima, maka bolehlah Kurator dan kreditur meminta kepada Pengadilan Negeri untuk sekali lagi menyatakan bahwa usul tersebut telah diterima atau ditolak.

PASAL 169

1. Atas permintaan seorang kreditur atau Kurator, bolehlah Hakim Pengawas memerintahkan, supaya pelanjutan perusahaan dihentikan. Tentang permintaan ini harus didengarnya panitia kreditur, apabila ada panitia seperti itu, begitupun Kurator, apabila permintaan tersebut tidak telah dilakukan olehnya.
2. Selain dari itu, bolehlah Hakim Pengawas mendengar setiap kreditur dan debitur.

PASAL 170

1. Dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 12 ayat (1), Kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitur apabila:

- a. usul untuk mengurus perusahaan debitur tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak; atau
- b. pengurusan terhadap perusahaan debitur dihentikan.

2. Namun demikian, bolehlah kepada debitur pailit diberikan sekadar perabot rumah, yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.

3. Juga dalam halnya perusahaan dilanjutkan, bolehlah dilakukan penjualan barang-barang yang termasuk harta pailit, yang tidak diperlukan untuk meneruskan perusahaan.

PASAL 171

1. Semua barang harus dijual di muka umum, atau dengan izin Hakim Pengawas boleh juga penjualan itu dilakukan di bawah tangan.

2. Mengenai segala benda, yang tidak lekas atau sama sekali tak dapat dibereskan, maka Kurator yang memutuskan apakah yang harus diperbuatnya dengan benda-benda itu, dengan izin Hakim Pengawas.

3. Barang-barang yang terhadapnya oleh kreditur boleh dilakukan hak penahanan, Kurator diwajibkan mengembalikannya dalam harta pailit, dengan membayar piutang-piutang yang bersangkutan, manakala yang demikian itu menguntungkan harta pailit.

PASAL 172 539 . 00

Untuk keperluan pemberesan harta pailit, bolehlah Kurator menggunakan jasa-jasa debitur pailit, dengan pemberian upah yang ditentukan oleh Hakim Pengawas.

PASAL 173

1. Setelah harta pailit berada dalam keadaan tak mampu membayar, maka Hakim Pengawas boleh mengadakan suatu rapat dari kreditur pada hari, jam dan tempat yang ditentukannya, untuk mendengar mereka seperlunya tentang cara pemberesan harta pailit, dan jika perlu mengadakan pencocokan akan piutang-piutang, yang dimasukkan setelah berakhirnya tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 104 huruf a, dan belum juga dicocokkan menurut pasal 123. Terhadap piutang-piutang ini Kurator harus bertindak sebagaimana ditentukan dalam pasal 107 sampai pasal 110. Kurator harus memanggil kreditur tersebut dengan surat-surat yang menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan

dalam rapat, seraya memperingatkan mereka akan ketentuan pasal 110. Selainnya itu Kurator harus mengiklankan panggilan-panggilan yang sama dalam surat kabar-surat kabar tersebut dalam pasal 13.

2. Hakim Pengawas harus menetapkan tenggang waktu yang paling sedikit harus berjalan antara hari pemanggilan dan hari rapat, dengan tidak turut terhitungnya kedua hari ini.

PASAL 174

Setiap kali, apabila menurut pendapat Hakim Pengawas, ada cukup uang tunai tersedia, maka diperintahkannya suatu pembagian kepada kreditor yang telah dicocokkan.

PASAL 175

1. Tiap-tiap kali Kurator diwajibkan menyusun suatu daftar pembagian yang dimintakannya persetujuan kepada Hakim Pengawas. Daftar tersebut memuat suatu pertalan tentang penerimaan-penerimaan dan pengeluaran-pengeluaran (termasuk didalamnya upah Kurator), nama-nama kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, begitu pula pembagian yang harus diterimanya untuk tiap-tiap piutang tersebut.

2. Untuk kreditor bersaing, harus diberikan prosenan-prosenan yang ditentukan oleh Hakim Pengawas, untuk kreditor yang mempunyai hak istimewa, terhutang didalamnya mereka yang hak istimewanya dibantah, dan kreditor pemegang gadai maupun pemegang hipotik atau hak tanggungan, sekedar mereka itu tidak telah dibayar menurut ketentuan pasal 56, diberikan jumlah untuk mana mereka dapat ditetapkan bermanfaat terhadap pada pendapatan penjualan barang-barang yang bersangkutan dengan hak istimewa mereka atau yang diperikatkan kepada mereka. Apabila ini kurang daripada seluruh jumlah piutang-piutang mereka, maka untuk kekurangannya, dalam hal barang-barang yang dibebani dengan hak istimewa tersebut atau yang diperikatkan kepada mereka belum terjual, untuk seluruh jumlah piutang mereka harus diberikan prosenan-prosenan yang sama seperti kreditor bersaing.

3. Hal yang sama berlaku bagi pemegang ikatan panenan, sekedar piutang belum dibayar dari panenan yang diikatkan kepadanya.

PASAL 176

Untuk piutang-piutang yang diterima dengan syarat, dalam daftar pembagian tersebut, prosenan-prosenan tadi harus diberikan dari seluruh jumlah piutang-piutang itu.

PASAL 177

Segala biaya kepailitan seumumnya dipikulkan kepada tiap-tiap bagian daripada harta pailit, kecuali apa yang menurut pasal 56 telah dijual sendiri oleh kreditor pemegang gadai, kreditor pemegang hipotik atau hak tanggungan atau kreditor pemegang ikatan panenan.

PASAL 178

1. Daftar pembagian yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas harus diletakkan di kepaniteraan Pengadilan, sedangkan suatu salinan dari daftar tersebut harus diletakkan di kantor Kurator agar dapat dilihat oleh kreditor selama suatu tenggang waktu yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, pada waktu daftar tersebut disetujuinya.

2. Tentang perletakan surat-surat, begitupun tentang tenggang waktu yang tersebut di atas, atas usaha Kurator dilakukan pengumuman dalam surat kabar-surat kabar tersebut dalam pasal 13.

3. Tenggang waktu dalam mana setiap orang diperbolehkan melihat surat-surat tersebut di atas, mulai berjalan pada hari tanggalnya Berita Negara dalam mana perletakan surat-surat tadi diumumkan.

PASAL 179

1. Selama tenggang waktu tersebut dalam pasal yang lalu bolehlah tiap-tiap kreditor melawan daftar pembagian tersebut, dengan memasukkan sepucuk surat keberatan yang disertai alasan-alasan, di kepaniteraan Pengadilan; kepadanya oleh Panitera diberikan suatu tanda penerimaan.

2. Surat keberatan tersebut dibubuhkan kepada daftar tadi sebagai lampiran.

PASAL 180

1. Apabila dimajukan perlawanan, maka segera setelah berakhinya tenggang waktu dalam mana setiap orang diperbolehkan melihat surat-surat tersebut di atas, Hakim Pengawas akan menetapkan hari untuk memeriksa perlawanan itu di muka sidang umum. Pencapaian Hakim ini diletakkan di kepaniteraan, kepaniteraan dan salinannya di kantor Kurator agar supaya dapat dilihat setiap orang dengan cuma-cuma. Untuk salinan ini, dan untuk per tersebut tidak boleh diperhitungkan biaya. Selain itu Panitera memberitahukan secara tertulis tentang perletakan tersebut.

pelawan dan Kurator. Hari untuk pemersaan tidak boleh ditetapkan lebih lambat dari pada 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya tenggang waktu yang ditetapkan menurut pasal 178.

2. Pada hari yang telah ditetapkan itu, dalam sidang terbuka untuk umum diberikan laporan tertulis oleh Hakim Pengawas, sedangkan Kurator dan tiap kreditur sendiri atau dengan perantaraan wakilnya, diperbolehkan membentangkan alasan-alasannya guna membela dan membantah daftar pembagian tersebut.
3. Pada hari itu juga, atau atau secepat-lekasnya Pengadilan harus memberikan ketetapan yang disertai dengan alasan-alasan.

PASAL 181

1. Juga seorang kreditur yang piutangnya tidak telah dicocokkan, seperti piutang seorang kreditur yang piutangnya telah dicocokkan untuk suatu jumlah yang teramat rendah, namun menurut pelaporannya sendiri, dibolehkan mengadakan perlawanan, asal selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum hari diperniksanya perlawanan di muka sidang umum, piutang atau bagian piutang yang belum dicocokkan tadi, dimasukkannya pada Kurator, suatu salinan dilampirkannya pada surat keberatan ini dimajukannya pula permohonan untuk mencocokkan piutang atau bagian piutang tadi.

2. Pencocokan tersebut seterusnya akan dilakukan dengan cara yang ditetapkan dalam pasal 115 dan selanjutnya, di muka sidang umum, yang diperuntukkan memeriksa perlawanan tersebut di atas, dan sebelum pemersaan ini dimulai.
3. Apabila perlawanan ini tiada mempunyai maksud, selanjutnya supaya pihak pelawan dicocokkan sebagai seorang kreditur, dan tidak telah dimajukan perlawanan pula oleh orang-orang lain, maka biaya perlawanan tersebut harus dipikul oleh kreditur yang lalai itu.

PASAL 182

1. Terhadap ketetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 180 ayat (3), Kurator atau setiap kreditur dapat mengajukan permohonan kasasi.
2. Kasasi atas putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9 dan pasal 10.
3. Untuk kepentingan pemeriksaan atas permohonan kasasi, Mahkamah Agung dapat memanggil Kurator atau para kreditur untuk didengar.

Karena lewatnya tenggang waktu yang tersebut dalam pasal 178 atau apabila telah dimajukan perlawanan, karena ketetapan tentang perlawanan ini telah memperoleh kekuatan mutlak, mengikallah daftar pembagian tersebut di atas.

PASAL 183

1. Hakim Pengawas harus memernihkan pencoretan-pencoretan pembukuan-pembukuan hipotik atau hak tanggungan, yang membahani barang yang termasuk harta pailit, segera setelah daftar pembagian, yang didalamnya telah dipertanggung jawabkan pendapatan penjualan barang tersebut menjadi kuat.
2. Apabila kapal-kapal yang termasuk harta pailit oleh Kurator dijualnya, maka terhadap penjualan itu berlakulah pasal 57C Reglemen Acara Perdata. Apabila ada suatu pembukuan hipotik yang membahani kapal tersebut, maka Hakim Pengawas harus memernihkan pencoretannya.

PASAL 184

1. Pembagian yang diperuntukkan bagi seorang kreditur yang telah diterima dengan syarat, tidak diberikan, selama tentang piutangnya belum ada keputusan. Apabila akhirnya ternyata bahwa ia tidak mempunyai suatu penagihan ataupun piutangnya kurang daripada yang telah diterima, maka uang-uang yang tadinya diperuntukkan baginya seluruhnya atau sebagian menjadi keuntungan-keuntungannya kreditur lainnya.

2. Pembagian-pembagian yang diperuntukkan bagi piutang-piutang, yang hak untuk didahulukannya dibantah, sekadar pembagian-pembagian itu melebihi prosenan yang harus diberikan kepada piutang-piutang yang bersaing, harus sementara dicadangkan, hingga ada keputusan tentang haknya untuk didahulukan itu.

PASAL 185

Apabila suatu barang yang diatasnya terleak suatu hak istimewa tertentu, hipotik atau hak tanggungan, gadai, atau ikatan panenan dijual sesudah kepada kreditur yang diistimewakan, kreditur pemegang hak tanggungan, kreditur pemegang gadai atau kreditur pemegang ikatan panenan, telah diberikan pembagian menurut pasal 147 berhubung dengan penutup pasal 175, maka, pada waktu diadakannya pembagian lagi, jumlah untuk mana mereka telah dapat ditetapkan bermanfaat terhadap pendapatan penjualan barang tersebut, tidaklah akan diterimakan kepada mereka, selanjutnya setelah dikurangi dengan prosenan-prosenan dari jumlah tersebut yang telah diterimanya sebelumnya.

PASAL 186

1. Kepada kreditur, yang karena kelatitannya untuk memajukan diri, baru dicocokkan sesudah dilakukannya pembagian-pembagian boleh diberikan pembayaran suatu jumlah yang diambilnya lebih dahulu dari uang yang masih ada, seimbang dengan apa yang telah diterima oleh kreditur diaku lainnya.
2. Apabila mereka itu mempunyai hak untuk didahulukan, maka mereka kehilangan hak itu sekadur pendapatan penjualan barang yang bersangkutan, dalam suatu daftar pembagian yang lebih dahulu, telah diperuntukkan bagi kreditur lainnya secara mendahulukan mereka.

PASAL 187

Setelah berakhirnya tenggang waktu untuk melihat surat-surat, sebagaimana termaksud dalam pasal 178, atau, dalam halnya telah dimajukan perlakuan, setelah diucapkannya putusan tentang perlakuan itu, maka Kurator diwajibkan seketika melaksanakan pembagian yang sudah ditetapkan itu.

PASAL 188

1. Segera setelah kepada kreditur yang telah dicocokkan, dihayarkan jumlah penuh piutang-piutang mereka atau segera setelah daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan tetap, maka berakhirilah kepailitan, dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pasal 189. Oleh Kurator dilakukan pengumuman tentang itu dalam surat kabar-surat kabar yang termaksud dalam pasal 13.
2. Sesudah lewat 1 (satu) bulan, maka Kurator diharuskan memberikan perhitungan tanggung jawab tentang pengurusan yang telah dilakukannya kepada Hakim Pengawas.
3. Segala buku-huku dan surat-surat yang oleh Kurator diketemukannya dalam harta pailit, harus diserahkan kepada debitur, dengan penerimaan suatu tanda penerimaan sepatutnya.

PASAL 189

Apabila sesudah diadakannya pembagian penutup ada pembagian-pembagian yang tadinya dicadangkan menurut pasal 184 jatuh kembali dalam harta pailit, ataupun apabila ternyata kiranya masih terdapat kekayaan dari harta pailit, yang sewaktu diadakannya pembebasan tidak diketahui, maka atas perintah Pengadilan, Kurator akan membereskan dan membaginya atas dasar daftar-daftar pembagian yang

BAGIAN KEDEPALAN**Tentang keadaan hukum debitur setelah berakhirnya pembebasan****PASAL 190**

Denagan menjadi kuatnya daftar pembagian penutup, maka kreditur memperoleh kembali hak-hak mereka untuk menjalankan putusan-putusan mengenai piutang-piutang mereka terhadap debitur, sekadur piutang-piutang ini tetap belum dibayar.

PASAL 191

Pengakuan suatu piutang sebagaimana termaksud dalam pasal 117 ayat (4), terhadap debitur mempunyai kekuatan seperti suatu putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan mutlak; suatu ikhtisar dari surat pemberitahuan rapat pencocokan piutang yang dibuat dalam bentuk putusan yang dapat dijalankan mengenai piutang-piutang yang disebutkan sebagai diakui, merupakan alas hak yang dapat dijalankan terhadap debitur.

PASAL 192

Ketentuan pasal yang lalu tidak berlaku sekadur piutang yang bersangkutan telah dibantah oleh debitur pailit menurut pasal 122.

PASAL 193

1. Pada waktu diadakannya pembagian penutup, dengan alasan bahwa, sedangkan ia telah bertindak dengan tidak baik, namun di luar salahnya ia telah jatuh dalam keadaan pailit ataupun dengan alasan-alasan lain yang penting, bolehlah debitur meminta kepada Pengadilan supaya terhadapnya tidak akan boleh dilakukan paksaan badan mengenai utang-utang yang dibuatnya sebelum pernyataan pailit.
2. Surat permohonan untuk itu yang disertaiya alasan-alasan harus olehnya di dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 178 diletakkan di kepaniteraan Pengadilan, agar supaya dapat dilihat oleh kreditur, sedangkan olehnya harus dibayar sejumlah uang secukupnya untuk biaya-biaya acara yang ditentukan dalam pasal-pasal yang berikut.
3. Salinan dari surat permohonan tersebut harus oleh debitur dikirimkan kepada Kurator dan kepada tiap-tiap anggota dari pada panitia kreditur, bersamaan dengan perletakkannya di kepaniteraan.

PASAL 203

1. Kreditur yang telah memindahkan piutangnya terhadap debitur pailit, seluruhnya atau sebagian, kepada seorang ketiga, dengan maksud supaya orang ini seluruhnya atau sebagian secara menyendiri atau secara diaduklukkan daripada orang-orang lain untuk piutang tersebut dapat mengambil pelunasan dari barang-barang debitur pailit yang terletak di luar wilayah Indonesia, diwajibkan mengganti kepada harta pailit apa yang diperolehnya secara demikian tadi.

2. Kecuali apabila dibuktikan sebaliknya, maka tiap pemindahan piutang harus dianggap telah dilakukan dengan maksud seperti tersebut di atas, apabila itu dilakukan sedangkan diketahuinya bahwa pernyataan pailit sudah atau akan dimintakan.

PASAL 204

1. Begitupun diwajibkan mengganti kepada harta pailit, mereka yang memindahkan utang atau piutangnya seluruhnya atau sebagian kepada seorang ketiga, yang karena itu mendapat kesempatan untuk menjumpakan utang atau piutang tersebut dengan suatu piutang atau utang di luar Indonesia, yang tidak diperbolehkan oleh Undang-undang ini.

2. Ayat (2) dan pasal yang lalu adalah berlaku.

BAGIAN KESEBELAS
Tentang rehabilitasi

PASAL 205

Setelah berakhirnya kepailitan menurut pasal 156 dan pasal 188, juga dalam hal yang termaksud dalam pasal 197, maka berhaklah debitur atau para ahli warisnya, untuk memasukkan permohonan akan rehabilitasi, kepada Pengadilan yang dulu memeriksa kepailitan yang bersangkutan.

PASAL 206

Pengadilan takkan menerima permohonan debitur maupun para ahliwarisnya tersebut, melainkan jika pada surat permohonan itu dilampirkan bukti yang menyatakan bahwa kreditur diakui sudah dibayar semuannya, hingga memuaskan masing-masing mereka.

PASAL 207

Permohonan tersebut harus diiklankan dalam Berita Negara dan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih yang ditunjuk oleh Pengadilan.

PASAL 208

1. Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah dilakukannya pengiklanan dalam Berita Negara tadi, bolehlah setiap kreditur yang diakui, memajukan perlawanan terhadap permohonan tersebut, dengan memasukkan sepucuk surat keberatan yang disertai alasan-alasan di kepaniteraan Pengadilan; kepadanya oleh Panitera harus diberikan tanda penerimaan.

2. Perlawanan tersebut di atas takkan boleh didasarkan atas alasan-alasan lain, selainnya atas tidak dipenuhinya secara sepantasnya oleh pemohon akan ketentuan pasal 206.

PASAL 209

Setelah berakhirnya 2 (dua) bulan yang tersebut di atas, tak peduli apakah telah dimajukan perlawanan atau tidak, Pengadilan harus mengabulkan atau menolak permohonan tersebut.

PASAL 210

Terhadap keputusan Pengadilan tersebut, tiada diperkenankan permohonan banding maupun kasasi.

PASAL 211

Putusan dalam mana rehabilitasi tersebut dikabulkan, harus diucapkan di muka sidang terbuka untuk umum, sedangkan putusan itu harus dicatat pula dalam register yang termaksud dalam pasal 18.

CURICULUM VITAE

Nama : Helmi Haris
Tempat/Tanggal Lahir : Klaten/ 28 Pebruari 1981
Alamat : Ngawinan, Jurangjero, Karanganom, Klaten 57475
Anak ke- : Pertama dari tiga bersaudara

Nama Orang Tua

Ayah : Wahono

Ibu : Winarni

Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Pegawai Negeri Sipil

Ibu : Pedagang

Jenjang Pendidikan :

1. MI Al- Islam Jurangjero -- Lulus Tahun 1993
2. MTsN Karanganom -- Lulus 1996
3. MAN I Yogyakarta -- Lulus Tahun 1999
4. IAIN Sunan Kalijaga angkatan 1999



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA